



**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KOMANDO
DISTRIK MILITER 0307 TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S-1)
Pada Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar*

Oleh:

PUTRI NINGSIH
NIM. 18 30403072

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022 M/ 1443 H**

PERSetujuan PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama Putri Ningsih, NIM 183040072, dengan judul: "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Taxpayers Nasional Indonesia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar" merupakan subjek Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat diterima untuk diajukan ke sidang pembimbing.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batanghari, 10 Juni 2022

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Pembimbing



Yuni Mella, MM
NIP. 1985051652015632005



Yuni Mella, MM
NIP. 1985051652015632005

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Insitut Agama Islam Negeri (IAIN)

Batanghari



Dr. H. Huda, M.Ag., CFP
NIP. 19731007 2002121 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Ningsih

NIM : 1830403072

Program Studi : Akuntansi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILLING DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0307 TANAH DATAR** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai bahwa skripsi ini plagiat, maka bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 12 Juli 2022
Yang membuat pernyataan



Putri Ningsih
NIM. 1830403072

ABSTRAK

SPUTRI NINGSIH, NIM 1830403072, judul skripsi “**Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Pengetahuan Perpajakan Tentara Nasional Indonesia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar**”. Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar tahun 2022.


Pemasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah masih rendahnya penerapan sistem e-filling dan pengetahuan perpajakan pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e-filling dan pengetahuan perpajakan Tentara Nasional Indonesia terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Komando Distrik Militer Indonesia 0307 Tanah Datar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kuantitatif. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yakni *simple random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas, realibilitas, analisis statistic deskriptif, dan uji asumsi klasik, uji analisis linear berganda, serta uji hipotesis, dengan bantuan program SPSS versi 26.

Hasil penelitian adalah penerapan sistem e-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar. Penerapan sistem e-filling (X1) diperoleh t hitung sebesar $2.341 > 1.669$ dan nilai signifikansi diperoleh sebesar $0.022 > 0.05$. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar. Pengetahuan perpajakan (X2) diperoleh t hitung sebesar $5.222 > 1.669$ dan nilai signifikansi diperoleh sebesar $0.000 < 0.05$. Penerapan sistem e-filling dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar. Nilai f hitung diperoleh sebesar $50.664 > 3.14$ dan hasil nilai signifikansi diperoleh sebesar $0.000 < 0.05$, dengan demikian penerapan sistem e-filling dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama.

Kata Kunci : Penerapan Sistem E-filling, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Wajb Pajak

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil'alamin. Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat kepada penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad Saw, selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik agama, sebagai rahmat untuk seluruh manusia, sebagai personifikasi yang utuh dari ajaran Islam dan sebagai tumpuan harapan pemberi cahaya syari'at di akhirat kelak. Alhamdulillah atas pertolongan dan kekuatan dari Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Pengetahuan Perpajakan Tentara Nasional Indonesia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar”**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi tidak lepas dari dukungan dan semangat dari orang tua yang telah banyak berkorban baik dalam bentuk moril atau materil. Kepada Ayahanda tercinta Amrizal dan Ibunda tercinta Syamsurni, terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan serta kasih sayang yang tercurah kepada penulis sehingga penulis bisa sampai dititik ini, yang tiada henti mengirimkan doa dan restu juga rasa cinta yang sampai hari ini menjadi penyemangat dan sebuah alasan untuk terus berjuang bagi penulis. Kepada abang-abangku Agus Riwaldi dan Putra Yanto, serta adikku tersayang yang selalu menjadi penyemangat dan motivasi bagi penulis sampai hari ini.

Selain itu pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc. selaku Rektor IAIN Batusangkar.
2. Dr. H. Rizal, M.Ag. CRP selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
3. Ibu Yeni Melia, MM. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, dan sebagai Penasihat Akademik, serta sekaligus pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi.

4. Ibu Febria Rahim, S.Pd., SE., ME. selaku penguji dalam sidang munaqasyah.
5. Ibu Elsa Fitri Amran, SE., MM., M.Si selaku penguji dalam seminar proposal.
6. Segenap Dosen dan Karyawan IAIN Batusangkar yang menaruh perhatian dan bantuan kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.
7. Bapak Brigjen TNI Purmanto selaku Komandan Komando Resor Militer 032 Wirabraja Padang yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di KODIM 0307 Tanah Datar.
8. Bapak Letkol Inf. Wisyudha selaku Komandan Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar dan Anggota TNI KODIM 0307 Tanah Datar yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan sebagai responden serta memberikan informasi sebagai bahan penyelesaian penulisan skripsi.
9. Teman-teman Jurusan Akuntansi Syariah angkatan 2018 yang telah bekerja sama dalam berbagi ilmu serta motivasi dan arahan yang mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan, serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya dibalas oleh Allah SWT, dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga Skripsi dapat memberi manfaat kepada kita semua. *Aamiin.*

Batusangkar, Juli 2022

Penulis

Putri Ningsih

1830403072

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian.....	9
G. Definisi Operasional.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Perpajakan	11
1. Pengertian Pajak	11
2. Fungsi Pajak.....	11
3. Sistem Pemungutan Pajak.....	12
4. Asas Pemungutan Pajak.....	12
B. Wajib Pajak	13
C. Kepatuhan Wajib Pajak	14
1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	14
2. Jenis – jenis Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
4. Faktor- Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak	16
D. Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	17
1. Pengertian <i>E-Filling</i>	17
2. Penerapan Sistem <i>E-Filling</i>	20
E. Pengetahuan Perpajakan	21
1. Pengertian Pengetahuan Perpajakan	21
2. Indikator Pengetahuan Perpajakan.....	22

F. Penelitian Terdahulu	23
G. Kerangka Berpikir	28
H. Hipotesis Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Populasi dan Sampel.....	32
D. Instrumen Penelitian	33
E. Teknik Pengumpulan Data	35
F. Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	44
A. Temuan Penelitian	44
1. Sejarah Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar.....	44
2. Struktur Organisasi Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar ...	45
B. Hasil Penelitian.....	45
1. Deskripsi Data.....	45
2. Uji Kualitas Data	49
3. Distribusi Jawaban Responden.....	54
4. Uji Asumsi Klasik.....	60
5. Analisis Regresi Linier Berganda	63
6. Uji Hipotesis	64
C. Pembahasan	66
BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rasio Penggunaan E-filling WPOP	6
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	31
Tabel 3. 2 Skala Pengukuran Likert.....	33
Tabel 3. 3 Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Pengetahuan Penggunaan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KODIM 0307 Tanah Datar Penerapan Sistem E-Filling (X_1).....	34
Tabel 3. 4 Interpretasi Koefisien	43
Tabel 4. 1 Tingkat Pengembalian Kuesioner	46
Tabel 4. 2 Deskripsi Responden Berdasarkan Umur	47
Tabel 4. 3 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
Tabel 4. 4 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	48
Tabel 4. 5 Deskripsi Responden Berdasarkan Umur	48
Tabel 4. 6 Hasil Uji Validitas Kepatuhan WPOP	49
Tabel 4. 7 Hasil Uji Validitas Penerapan Sistem E-filling	50
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan	52
Tabel 4. 9 Hasil Uji Reliabelitas	53
Tabel 4. 10 Kriteria Tingkat Capaian Responden.....	54
Tabel 4. 11 Tingkat Capaian Responden Penerapan Sistem E-filling.....	54
Tabel 4. 12 Tingkat Capaian Responden Pengetahuan Perpajakan	56
Tabel 4. 13 Tingkat Capaian Responden Kepatuhan WPOP.....	57
Tabel 4. 14 Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4. 15 Hasil Uji Multikolonieritas	61
Tabel 4. 16 Hasil Uji Autokorelasi	63
Tabel 4. 17 Hasil Regresi Linier Berganda.....	63
Tabel 4. 18 Hasil Uji Simultan.....	64
Tabel 4. 19 Hasil Uji Parsial	65
Tabel 4. 20 Hasil Uji Determinasi.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	28
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar....	45
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas dengan Histogram	60
Gambar 4. 3 Uji Normalitas dengan Normal Probability Plot	60
Gambar 4. 4 Hasil Uji Heterokedastisitas	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan negara Indonesia bersumber dari berbagai sektor, baik sektor internal maupun sektor eksternal. Sumber pendapatan negara terbesar berasal dari sektor internal yaitu pajak. Sedangkan sumber pendapatan dari sektor eksternal adalah utang luar negeri. Pemerintahan saat ini berupaya untuk tidak mengandalkan sumber penerimaan eksternal untuk melaksanakan kegiatan pemerintahannya, namun pemerintah berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak (Yuniartha, 2017). Pajak digunakan sebagai salah satu usaha yang digunakan oleh pemerintah untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pajak dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016).

Peraturan perundang-undangan perpajakan selalu mengalami perubahan, tetapi tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku di Negara Indonesia yaitu *sistem self assessment*, yang artinya suatu sistem dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke kantor pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Perlu adanya kesadaran, kejujuran, kedisiplinan oleh warga negara dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga sistem perpajakan self assesment yang di anut oleh negara Indonesia

dapat terus dipakai dan berjalan seperti yang diharapkan karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang dan dalam membiayai segala kebutuhan rumah tangga di negara ini baik APBN ataupun APBD sumber utamanya dari pajak.

Menurut Fitria (2010) kurangnya kesadaran wajib pajak merupakan faktor dari melemahnya *self assessment system* yang akan berdampak pada penurunan pajak. kesadaran dari wajib pajak untuk membayar pajak adalah hal yang paling dibutuhkan dalam pemungutan pajak. seringkali wajib pajak tidak taat pajak dikarenakan kesulitan baik dari segi proses pelaporan dan pembayaran. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang dikeluhkan wajib pajak tersebut. Dalam mengemban tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak memerlukan kecepatan dan ketepatan data dan informasi mengenai subjek serta objek pajak yang ditangani untuk menentukan pengenaan pajak terutang. Penanganan data dan informasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang baik. Dalam dunia perpajakan, perkembangan yang terjadi meliputi tidak hanya dalam kuantitas dan kualitas sistem perpajakan, melainkan meliputi seluruh aspek dari sistem administrasi perpajakan. Besarnya kontribusi pajak terhadap penerimaan negara membuat segenap aparat Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai usaha dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Pemerintah selalu berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya kemudahan dalam membayar pajak. Dengan perkembangan zaman yang semakin berkembang, terutama dalam perkembangan teknologi internet.

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang penyampaian surat pemberitahuan elektronik. Hal ini merupakan salah satu pembaharuan dalam sistem perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dengan maksud untuk memudahkan, meningkatkan serta mengoptimalkan pelayanan kepada wajib pajak. Salah satunya adalah perbaikan *business process* yang mencakup metode, sistem, dan prosedur

kerja yang diarahkan pada penerapan *full automation* dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Menggunakan pajak *online e-filing*, berarti wajib pajak tidak perlu mengisi formulir SPT PPH Orang Pribadi dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat dengan mengantri (secara manual). Pengetahuan pajak merupakan pengetahuan mengenai konsep umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tariff pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan. Bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah mengetahui dan memenuhi ketentuan undang-undang prpajakan dapat langsung ke kantor pelayanan pajak untuk melaporkan pajaknya, akan tetapi masih ada wajib pajak yang belum mengetahui tentang pelaporan pajak (Veronika, 2009).

Kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting diseluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan pengelakan, penghindaran, penyeludupan dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang dan juga tidak memperoleh dana yang cukup untuk pembangunan ekonomi pemerintah. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai perilaku seseorang wajib pajak yang mematuhi seluruh kewajiban perpajakannya serta menggunakan seluruh haknya dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan adalah sebuah kesediaan seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan merupakan hal sangat penting bagi perpajakan karena ketidakpatuhan wajib pajak merupakan salah satu upaya penghindaran pembayaran pajak. Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan di Swiss yang memperoleh hasil bahwa ringginya tingkat

kepatuhan pajak secara aktif dapat berpengaruh terhadap anggaran belanja negara (Djawadi & Rene, 2013).

Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-filing. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk e-filing. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filing* atau *electronic filling system*. *E-filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-filing* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk memberikannya kepada petugas pajak. Penerapan sistem *e-filing* diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT (Maman, 2015).

Pemerintahan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 8 Tahun 2015 memberikan peraturan tentang kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri) melalui E-filling dibuat Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT PPh Orang Pribadi. Surat Edaran ini melengkapi Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan PER-01/PJ/2016 tentang tata cara penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan tahunan. Sedangkan reformasi administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perbaikan proses bisnis yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem *e-filling*. Layanan Pajak online adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak meliputi DJP *Online* dan Penyedia Layanan SPT Elektronik. E-filling adalah suatu penyampaian SPT Tahunan PPh secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui internet pada DJP *online*.

Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar merupakan salah satu kesatuan militer yang wajib melaporkan pajaknya setiap tahunnya. Sebagaimana yang dikeluarkan oleh Pemerintahan melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 8 Tahun 2015 memberikan peraturan tentang kewajiban penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri) melalui *e-filling* dibuat Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT PPh Orang Pribadi. Berdasarkan hasil survey awal yang telah penulis lakukan di Komando Distrik Militer

0307 Tanah Datar dengan melakukan wawancara dengan Bapak Sahrul Amri pada tanggal 24 Januari 2022 diketahui bahwa pada KODIM 0307 Tanah Datar semua anggota tentara nasional Indonesia wajib melaporkan pajak setiap tahunnya, akan tetapi masih banyak anggota TNI yang tidak melaporkan pajaknya. Hal ini disebabkan karena pada KODIM 0307 Tanah Datar biasanya hanya dilaporkan oleh satu orang yang dipercayakan untuk melaporkannya, namun pada saat ini karena semua wajib pajak sudah dapat melaporkan pajaknya secara mandiri dan telah diberikan sosialisasi mengenai tata cara pelaporannya maka mereka diberikan hak untuk melaporkannya secara sendiri melalui aplikasi *e-filling*. Pengetahuan perpajakan yang masih rendah menjadi faktor utama dimiliki oleh anggota TNI yang mengakibatkan mereka kesulitan dalam menyampaikan dan melaporkan pajaknya. Ditambah dengan penerapan sistem *e-filling* ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam menyampaikan SPT. Berikut ini rasio kepatuhan dan penggunaan sistem *e-filling* oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar:

Tabel 1. 1
Rasio Kepatuhan WPOP pada KODIM 0307 Tanah Datar

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah WPOP yang terdaftar sebagai wajib pajak Kodim 0307	194	192	195	243	205
WPOP yang sudah melaporkan SPT	179	182	184	230	201
Rasio Kepatuhan WPOP	92,2%	94,7%	94,3%	94,6%	98 %
WPOP yang tidak melaporkan pajaknya	7,7 %	5,2 %	5,6 %	5,3 %	2 %

Sumber: Dokumentasi Kodim 0307 Tanah Datar(data diolah peneliti 2022).

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa rasio penggunaan *e-filling* oleh Tentara Nasional Indonesia Pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar dari tahun 2017 sampai 2021 sudah mengalami kenaikan, akan tetapi

masih ada beberapa anggota yang tidak melaporkan pajaknya. Dapat dilihat dari jumlah WPOP yang terdaftar dan jumlah WPOP yang sudah melaporkan SPT nya. Pada tahun 2017 jumlah WPOP yang terdaftar sebanyak 194 sementara yang melaporkan SPT hanya 92,2%, dimana sekitar 7,7 % anggota TNI tidak melaporkan pajaknya. Pada tahun 2018 jumlah WPOP yang terdaftar sebanyak 192 sementara yang melaporkan SPT yaitu 182. jumlah WPOP yang sudah melaporkan SPT nya. Pada tahun 2019 jumlah WPOP yang terdaftar sebanyak 195 sementara yang melaporkan SPT yaitu 184. jumlah WPOP yang sudah melaporkan SPT nya. Selanjutnya pada tahun 2020 jumlah WPOP yang terdaftar sebanyak 243 sementara yang melaporkan SPT yaitu 230. jumlah WPOP yang sudah melaporkan SPT nya. Terakhir pada tahun 2021 jumlah WPOP yang terdaftar sebanyak 205 sementara yang melaporkan SPT yaitu 201. Meskipun kepatuhan wajib pajak sudah mengalami perubahan yang sangat baik dengan adanya penerapan e-filing. akan tetapi, hal seperti ini bukanlah suatu hal yang mudah untuk diimplementasikan. Karena wajib pajak masih ada yang tidak dapat mengaplikasikan sistem e-filing, padahal sistem e-filing sudah sangat mudah dan waktunya singkat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut dengan judul penelitian **“Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Dan Pengetahuan Perpajakan Tentara Nasional Indonesia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada latar belakang diatas, maka dapat dilakukan indentifikasi masalah pada penelitian ini adalah;

1. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang selalu mengalami perubahan.
2. Masih adanya wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar.

Rendahnya penerapan sistem e-filling oleh Tentara Nasional Indonesia pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar.

3. Rendahnya pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar.
4. Tidak semua anggota Tentara Nasional Indonesia yang patuh dalam melaporkan pajak pribadinya pada Kodim 0307 Tanah Datar.

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan yang tidak terarah dan mengakibatkan tidak tepatnya sasaran yang diharapkan dan keterbatasan penulis, maka dalam penelitian ini penulis membatasi yaitu;

1. Pengaruh Penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar.
2. Pengaruh Pengetahuan perpajakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar.
3. Pengaruh penerapan sistem e-filling dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kodim 0307 Tanah Datar?

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh penerapan E-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Tentara Nasional Indonesia di Kodim 0307 Tanah Datar?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kodim 0307 Tanah Datar?
3. Bagaimana pengaruh penerapan sistem E-filling dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kodim 0307 Tanah Datar?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kodim 0307 Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kodim 0307 Tanah Datar.

3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem E-filling dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara bersamaan di Kodim 0307 Tanah Datar.

F. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan terutama masalah tingkat kepatuhan penggunaan E-Filling dalam pelaporan SPT pajak penghasilan orang pribadi.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Instansi

Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi bagi KODIM 0307 Tanah Datar dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

2. Bagi Penulis

Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan gambaran tentang tingkat kepatuhan penggunaan E-Filling untuk pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi.

3. Bagi Wajib Pajak

Bagi wajib pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penggunaan E-Filling untuk pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2. Luaran Penelitian

Luaran penelitian ini agar bisa diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Jurusan Akuntansi Syariah Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional mengacu pada makna dan pengukuran dari variabel (karakteristik yang melekat pada sebuah variabel). Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Penerapan Sistem E-Filling

Penerapan E-filling adalah bagian dari sistem pada administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online* yang *real time* kepada Kantor pajak. Jadi, penerapan sistem e-filling merupakan suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara *online realtime* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Rachawati, 2018).

2. Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak tidak akan mau untuk membayar pajak. Maka dari itu, dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak sehingga wajib pajak dapat lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang didapat ketika membayar pajak (Saraswati D, 2021).

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang bisa dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi buat pembangunan negara dalam pemenuhan kewajibannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak sebagai aspek krusial mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *self assessment* yang menaruh kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya (Irmawari, 2019).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak dan pandangan para ahli dalam bidang dalam bidang tersebut memberikan berbagai definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan sama. Untuk lebih jelasnya dan untuk memahami pengertian tentang apa yang dimaksud dengan pajak. Menurut Rochmat Soemitra yang dikutip dalam Buku karangan Prof.Dr.Mardiasmo (2016, hal: 3) bahwa Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang bisa dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa secara langsung bisa ditujukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang KUP Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan definisi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kamakmuran rakyat (Samuel, 2021).

2. Fungsi Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi yaitu;

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Dana Bagi Pemerintah)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk pengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Terdapat 3 macam sistem pemungutan pajak, yaitu:

a. *Official assessment system*

Official Assessment System, adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

b. Self Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.

c. With Holding Assessment System, adalah suatu system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak (Mardiasmo, 2016).

4. Asas Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak, institusi pemungut pajak hendaknya memerhatikan berbagai faktor yang selanjutnya dikenal sebagai asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith, yaitu;

a. Asas *Equality*, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

b. Asas *Certainty*, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

c. Asas *Convenience of Payment*, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

d. Asas *Efficiency*, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak (Mustaqiem, 2014).

B. Wajib Pajak

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan. Orang Pribadi merupakan Subjek Pajak yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

Menurut UU No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif (Mardiasmo,2016). Wajib Pajak terdiri dari:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi:
 - a. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Usaha.
 - b. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan Bebas.
 - c. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Mempunyai Penghasilan Dari Pekerjaan.
2. Wajib Pajak Badan :
 - a. Badan milik Pemerintah (BUMN dan BUMD)
 - b. Badan milik Swasta (PT, CV, Koperasi, Lembaga dan Yayasan)
 - c. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
3. Wajib Pajak Bendahara sebagai pemungut dan pemotong pajak :
 - a. Bendahara Pemerintah Pusat.
 - b. Bendahara Pemerintah Daerah.
 - c. Bendahara Pemerintah Desa (Bendahara Desa).
 - d. Badan Layanan Umum (BLU).

e. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) (Ahmad B. F., 2019).

C. Kepatuhan Wajib Pajak

1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan merupakan keadaan dimana seseorang taat dan tidak menyimpang dari suatu aturan. Sedangkan wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi membayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak, yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak bukan hanya bagi orang yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saja, namun juga bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak meskipun belum memiliki NPWP. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran dan aturan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1 menyebutkan bahwa wajib pajak adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut;

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir (Wendy C. , 2020).

2. Jenis – jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut (Rahayu, 2010) yaitu: 1) Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan pada Undang-undang perpajakan. 2) Kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan yaitu sesuai dengan Undang-undang pajak. Kepatuhan material pula dapat mencakup kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas ketika penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPTPPH) Tahunan tanggal 31 Maret. Jika wajib pajak sudah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak sudah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi seluruh ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi undang-undang perpajakan. Kepatuhan material bisa mencakup kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material merupakan wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh banyak factor antara lain yaitu besarnya penghasilan, tarif pajak, persepsi wajib pajak atas penggunaan uang pajak, perlakuan perpajakan, pelaksanaan penegakan hukum, berat (ringan) sanksi perpajakan, dan kelengkapan dan keakuratan database. Adapun beberapa indikator Kepatuhan wajib pajak yaitu sebagai berikut:

- a. Mendaftaran NPWP secara sukarela. Apabila wajib pajak secara sukarela mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP maka wajib pajak dianggap patuh karena NPWP merupakan salah satu syarat untuk pengadministrasian pajak. Jika wajib pajak tidak mempunyai NPWP maka wajib pajak tidak dapat membayar pajaknya.

- b. Mencatat keuangan usahanya secara rutin dan benar karena apabila wajib pajak menganggap peting pencatatan sehingga selalu mencatat pendapatan dan pengeluaran usahanya secara rutin maka berarti wajib pajak tahu pentingnya pencatatan keuangan yang berguna untuk keperluan pembayaran pajak.
- c. Mengisi, menghitung, dan melaporkan Surat pemberitahuan pajak dengan jujur, lengkap, dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Apabila Wajib pajak secara sukarela melaporkan pajaknya secara jujur dan tepat waktu maka wajib pajak dianggap patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
- d. Membayar Pajak secara sukarela sesuai dengan aturan dan tepat waktu. Apabila wajib pajak dalam membayarkan pajak tepat waktu dan sesuai dengan aturan maka wajib pajak dapat dikatakan patuh (Widi, 2010)

4. Faktor- Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Menurut Widi Widodo (2010: 8) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

- a. Pengaruh Moralitas, Motivasi yang muncul pada Wajib Pajak, atas kemauan, keyakinan untuk berpartisipasi kepada negara dengan membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak. Moralitas merupakan salah satu aspek dalam kepatuhan pajak, beberapa yang mendasari faktor moralitas yaitu demografis, kebanggaan nasional, partisipasi warga negara, kepercayaan, otonomi daerah, kondisi ekonomi, sistem perpajakan, difference factors. Dalam hal sistem perpajakan seperti penerapan sistem efilling dan ebilling, dimana sistem tersebut dapat memperkuat keyakinan dan persepsi untuk mendukung wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
- b. Pengaruh Budaya

Konsep Budaya Pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan Wajib Pajak dimana secara historis melekat

dengan budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang terbentuk akibat interaksi yang berkelanjutan.

c. Pengaruh Agama

Indonesia terdapat berbagai keyakinan yang dianut, bukan berarti perbedaan keyakinan tidak menjadikan masyarakat berpecah belah, toleransi antar umat beragama, dan tidak berkaitan dengan pemungutan pajak, dari agama yang dianut.

d. Pengaruh Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi kesadaran orang untuk membayar pajak, dengan pendidikan yang tinggi maka akan menambah pengetahuan perpajakan dan mengerti manfaat pajak serta perolehan pajak yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat (Widi, 2010).

Adapun menurut (Listyowati, 2018) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu

- a. Adanya program atau kebijakan pemerintah Program pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain kebijakan sunset policy, tax amnesty, dan sanksi perpajakan.
- b. Kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya
- c. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan
- d. Pelayanan perpajakan.

D. Penerapan Sistem *E-Filling*

1. Pengertian *E-Filling*

Theory of planned behavior (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang dikemukakan oleh Fishbein dan Ajzen (1975) didasarkan kepada asumsi bahwa manusia berperilaku dengan cara yang sadar, dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia dan juga mempertimbangkan implikasi-implikasi dari tindakan yang dilakukan. *Theory Of Planned Behavior* menerangkan bahwa niat yang dimiliki wajib pajak menjadi faktor penentu munculnya perilaku pemenuhan kewajiban pajaknya. Sedangkan adanya niat untuk berperilaku

ditentukan oleh tiga faktor penentu yaitu, a) *behavioral belief*, yaitu tingkat keyakinan atau kepercayaan wajib pajak mengenai hasil dari jika terpenuhinya kewajiban pajak oleh wajib pajak serta evaluasinya, b) *normative belief*, yaitu keyakinan yang dimiliki individu mengenai normative individu lain serta motivasi yang dimiliki guna memenuhi harapan tersebut, dan c) *control belief*, yaitu keyakinan serta pandangan individu mengenai kekuatan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dalam hal ini penerapan sistem efilling dan ebilling sendiri terkait dengan *control belief*, dimana sistem tersebut dapat memperkuat keyakinan dan persepsi untuk mendukung wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya (Ahmad, 2019).

Direktorat Jenderal Pajak mendefinisikan bahwa e-Filing adalah cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). Aplikasi e-filing adalah aplikasi online yang digunakan wajib pajak dalam menyampaikan elektronik SPT (e-SPT) ke DJP melalui website resmi DJP, dengan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan eFIN, karena melalui sistem online sehingga bersifat real time bagi DJP sebagai destinasi informasi. Manfaat e-filing antara lain :

- a. Laporan Pajak Dari Mana Saja, Kapan Saja,
- b. Hemat Waktu,
- c. Bukti Laporan Tak Mudah Hilang,
- d. Terhindar dari Risiko Keterlambatan (Ahmad, 2019).

Sistem e-filing menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website (www.pajak.go.id) atau melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Dengan

adanya e-filing secara garis besar sangat menguntungkan Wajib Pajak antara lain memberikan kemudahan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan biaya cenderung lebih murah dibanding secara manual dan dengan proses lebih cepat karena wajib pajak merekam sendiri Surat Pemberitahuannya sehingga bisa lebih akurat, efektif, dan efisien. Hal ini merupakan terobosan baru pelaporan pelaporan SPT yang digulikan DJP untuk membuat Wajib Pajak semakin mudah dan nyaman dalam melaksanakan kewajibannya. E- filing ditentukan oleh beberapa faktor menjadi berikut:

- a. *Usage Intention* (minat penggunaan);
- b. *Attitude* (sikap);
- c. *Perceived Ease Of Use* (kemudahan penggunaan persepsi);
- d. *Perceived Usefulness* (kegunaan persepsi)

Berikut ini proses untuk melakukan e-filing dan tata cara penyampaian SPT Tahunan secara e-filing:

- a. Mengajukan permohonan Eletronik Filling Identification Number (EFIN) secara tertulis. EFIN merupakan nomor identitas Wajib Pajak bagi pengguna e-filing. Pengajuan permohonan EFIN hanya dapat dilakukan DJP atau KPP terdekat.
- b. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak e-filing paling lambat 30 hari setelah diterbitkannya EFIN. Setelah mendaftar diri, Wajib Pajak akan memperoleh username dan password, tautan aktivitas akun e-filing melalui e-mail yang telah didaftarkan oleh Wajib Pajak, dan digital certificate yang berfungsi sebagai pengaman data Wajib Pajak dalam setiap proses e-filing .
- c. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui situs Direktorat Jenderal Pajak dengan cara:
 - 1) Mengisi e-SPT pada aplikasi e-filing di situs DJP. E-SPT adalah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam bentuk formulir elektronik (Compact Disk) yang merupakan pengganti lembar manual SPT.

- 2) Meminta kode verifikasi untuk pengiriman e-SPT, yang akan dikirimkan melalui email atau SMS.
 - 3) Mengirim SPT secara online dengan mengisikan kode verifikasi.
 - 4) Notifikasi status e-SPT akan diberikan kepada Wajib Pajak melalui email. Bukti Penerimaan e-SPT terdiri dari NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), tanggal transaksi, jam transaksi, Nomor Transaksi Penyampaian SPT (NTPS), Nomor Transaksi Pengiriman ASP (NTPA), nama Penyedia Jasa Aplikasi (ASP).
- d. Sistem E-Filling melalui website Direktorat Jenderal pajak dapat digunakan untuk:
- 1) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi formulir 1770S. SPT ini digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas.
 - 2) Melayani penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi Formulir 1770SS. SPT ini digunakan bagi orang pribadi yang sumber penghasilannya dari satu pemberi kerja (sebagai Karyawan) dan jumlah penghasilan brutonya tidak melebihi Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setahun serta tidak terdapat penghasilan lainnya kecuali penghasilan dari bunga bank dan bunga koperasi

2. Penerapan Sistem *E-Filling*

Pengertian penerapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menerapkan; pemasangan; pemanfaatan. E-filling merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem e-filling adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang realtime yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan sistem e-filling memiliki beberapa keuntungan dan indikator

pengukuran bagi Wajib Pajak melalui situs Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

- a. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.
- b. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
- c. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem computer.
- d. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
- e. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
- f. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- g. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account representative (Yuliano, 2018).

E. Pengetahuan Perpajakan

1. Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Menurut (Mardiasmo, 2016) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pengertian pengetahuan pajak menurut Carolina (2009) adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya. Pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban membayar pajaknya. Jika

wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan, maka wajib pajak tidak akan mau untuk membayar pajak. Maka dari itu, dengan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak sehingga wajib pajak dapat lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang didapat ketika membayar pajak (Saraswati D, 2021)

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Sedangkan menurut (Hardiningsih, 2011) Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Berdasarkan konsep pengetahuan atau pemahaman pajak menurut Rahayu (2010), wajib pajak harus memiliki di antaranya adalah Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Sistem Perpajakan di Indonesia, dan Fungsi Perpajakan.

2. Indikator Pengetahuan Perpajakan

Terdapat beberapa indikator yang mengukur bahwa wajib pajak mengetahui peraturan perpajakan yaitu sebagai berikut:

- a. Pengertian umum, yaitu berisi pengertian-pengertian umum yang diambil dari Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan tentang pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, Wajib Pajak, Badan, Pengusaha, dan Surat Pemberitahuan.
- b. Tata cara Pembayaran Pajak, yaitu berisi pernyataan mengenai bagaimana cara membayar pajak dan langkah-langkahnya. Apabila wajib pajak menjawab benar pertanyaan tersebut maka wajib pajak mengetahui bagaimana tata cara membayar pajak.
- c. Nomor Pokok Wajib Pajak, berisi pernyataan terkait Nomor Pokok Wajib pajak seperti fungsi, dan manfaat.
- d. Penagihan Pajak, yaitu pernyataan mengenai dasar penagihan pajak dan boleh tidaknya wajib pajak mengangsur dalam membayar pajaknya.

e. Pembukuan dan Pencatatan, yaitu berisi pernyataan mengenai pembukuan dan pencatatan oleh wajib pajak secara umum..

Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak, maka wajib pajak dapat menentukan perilakunya dengan lebih baik dan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai peraturan dan proses perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat. Upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga wajib pajak semakin patuh adalah dengan meningkatkan pengetahuan di bidang perpajakannya (Nugroho, 2012).

F. Penelitian Terdahulu

1. Ahmad Burhan dan Febrian Kwarto (2019)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas pada Bintaro Trade Center)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan sistem e-filing, pengetahuan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang dibagikan kepada para responden wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha bebas di Bintaro Trade Center (BTC). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 22 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan, variabel penerapan sistem e-filing, pengetahuan dan kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penerapan sistem e-filing dan kesadaran perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Dalam penelitian ini terdapat kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu pada variabel dependen kepatuhan wajib pajak dan variabel independen, penerapan sistem e-filing. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang peneliti lakukan tidak menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak, dan penelitian ini menggunakan penelitian kausal, sedangkan penulis menggunakan penelitian *Field Research*.

2. Wulandari Agustiningsih (2016)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (a) Pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. (b) Pengaruh tingkat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. (c) Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. (d) Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi penelitian ini adalah Wajib Pajak pengguna e-filing di KPP Pratama Yogyakarta dengan sampel sebanyak 70 responden. Data penelitian ini diperoleh melalui kuesioner. Teknik pengambilan sampel menggunakan incidental sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (a) Penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,454. (b) Tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien determinasi 0,444. (c) Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai koefisien determinasi 0,621. (d) Penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan Nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $59.820 > 3,94$.

Persamaan pada penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini, yaitu pada variabel independen penerapan sistem e-filling dan variabel dependen kepatuhan wajib pajak. Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel independen kesadaran wajib pajak dan jenis penelitian yang digunakan, pada penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif korelasional, sedangkan penulis menggunakan pendekatan *field research* (penelitian lapangan).

3. Yuliano Osvaldo Lado dan M. Budiantara (2018)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Dalam Dinas Perindustrian & Perdagangan Diy)”. Penelitian ini bertujuan buat menganalisis pengaruh Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan WPOP PNS menggunakan Pemahaman Internet menjadi Variabel Pemoderasi dalam Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY. Data penelitian ini diperoleh berdasarkan kuesioner (Primer) yang dibagikan pada WPOP PNS yang bekerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY menggunakan metode *proportionate stratified* random sampling. Populasi penelitian ini merupakan WPOP PNS pada Dinas Perindustrian & Perdagangan DIY. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini sebanyak 59 responden. Kuesioner pada uji validitas dan uji reliabilitas sebelum penelitian. Uji asumsi klasik yang dipakai merupakan uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Uji hipotesis yang dipakai merupakan regresi linier sederhana dan *Moderated Regression Analysis*. Hasil penelitian ini menampakan bahwa (1) Penerapan Sistem E-Filling berpengaruh positif & signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan melalui analisis regresi linier sederhana yang diperoleh nilai R Square sebanyak 0,138, yang bisa diartikan bahwa besarnya dampak Penerapan Sistem E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak merupakan 13,8%. Hasil uji t statistik membuat

nilai signifikansi lebih mini berdasarkan *level of significant* yaitu $0,004 < 0 > 0,05$

Persamaan penelitian ini pada variabel dependen dan variabel independennya yaitu kepatuhan wajib pajak dan penerapan sistem e-filing, sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel pemoderasinya.

4. Kartika Ratna Handayani Sihar Tambun (2016)

Penelitian ini adalah tentang Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Independent dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan. Variabel Moderasi dalam penelitian adalah Sosialisasi Perpajakan. Penelitian ini dilakukan pada Perkantoran Sunrise Garden (PT. Fonusa Agung Mulia) yang berada di wilayah Kedoya, Jakarta Barat. Jumlah responden yang terdaftar di Perkantoran Sunrise Garden seperti Pemilik Usaha dan Karyawan sebanyak 152 responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu metode sensus. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk interaksi moderasi sosialisasi perpajakan menyimpulkan bahwa hasilnya pure moderating dan memperlemah penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak serta untuk interaksi moderasi sosialisasi perpajakan menyimpulkan bahwa bukan variabel moderating dan memperlemah pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan penelitian ini pada variabel dependen dan variabel independennya yaitu kepatuhan wajib pajak dan penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan, sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel pemoderasinya.


5. Suprayoga dan Mhd. Hasymi (2018)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Variabel dependent dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Independent dalam penelitian ini adalah Penerapan Sistem E-Filing. Variabel Moderasi dalam penelitian adalah Pemahaman Internet. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara yaitu sebanyak 100.939 wajib pajak oaring pribadi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 100 responden yang dihitung dengan menggunakan rumus slovin. Data penelitian menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Prtama Jakarta Jatinegara dengan menggunakan metode puspositive sampling. Teknik analisis penelitian ini menggunakan uji analisis regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis satu dan moderate regression analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman internet merupakan pure moderator dan memiliki pengaruh positif terhadap hubungan antara penerapan sistem e-filling dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Persamaan penelitian ini pada variabel dependen dan variabel independennya yaitu kepatuhan wajib pajak dan penerapan sistem e-filling, sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel pemoderasinya yaitu pemahaman intenet dimana penulis tidak menggunakan variabel moderasi.

G. Kerangka Berpikir

Adapun bagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini sebagai berikut;



Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah pada suatu penelitian (Sugiyono,2007).

1. Pengaruh Penerapan Sistem E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

E-filling merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapan system e-filling diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. E-Filling merupakan sebuah tata cara pelaporan perpajakan secara online dan real time yang menggantikan pelaporan secara tradisional menggunakan kertas. Wajib pajak yang sudah merasa senang dan menerima teknologi baru akan meningkatkan motivasi dalam menggunakan efilling yang dianggap memudahkan pelaporan SPT dengan menggunakan internet tanpa harus melaporkan menggunakan kertas dan melaporkan ke kantor pajak. Wajib pajak yang sudah menggunakan e – filling akan merasakan

banyak manfaat jika melaporkan secara online dan real time dibandingkan jika harus melaporkan secara tradisional. Jika wajib pajak sudah merasa senang, merasakan banyak manfaat, dan kemudahan pelaporan SPT dibandingkan dengan manual, maka wajib pajak akan menggunakan efilling secara terus menerus untuk melakukan pelaporan pajak sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Muhamad, 2020). Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ = Penerapan Sistem E-Fililng berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Pada Kodim 0307 Tanah Datar.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan pajak seperti menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang disetorkan. Fallan (1999) yang dikutip kembali oleh Rahayu (2010: 141) memberikan kajian mengenai pentingnya aspek pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak sangat mempengaruhi sikap pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Adanya kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan sesuatu negara yang dianggap adil. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Serta akan berdampak pula pada penerimaan pajak yang diterima oleh negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang tinggi. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut;

H₂ = Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kodim 0307 Tanah Datar.

3. Pengaruh Penerapan Sistem E-filing dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan merupakan suatu indikator untuk meningkatkan atau melihat seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat dalam kepatuhan perpajakannya. Diduga semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan tiap wajib pajak dalam menggunakan sistem e-filing diharapkan akan menaikkan angka kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut;

H₃ = Penerapan Sistem E-filing dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kodim 0307 Tanah Datar.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini merupakan *Field Research* (penelitian lapangan). *Field Research* (Penelitian Lapangan), dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2013:27). Dengan Menggunakan metode pendekatan kuantitatif, yakni penafsiran dan pemecahan kasus penelitian dengan menggunakan statistik (SPSS versi 26). Penelitian Kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel. Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik (Juliansyah, 2011). Teknik ini dipakai untuk mengetahui pengaruh pada penerapan sistem e-filling dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kodim 0307 Tanah Datar.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kodim 0307 Tanah Datar yang beralamat Pagaruyung, Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai April 2022. Untuk mempermudah penelitian hingga penelitian skripsi, maka penulis membuat *time schedule* sebagai berikut;

**Tabel 3. 1
Waktu Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	Januari 2022	Februari 2022	Maret 2022	April 2022	Mei 2022	Juni 2022
1	Survey Awal						
2	Bimbingan Proposal						

3	Seminar Proposal						
4	Bimbingan Pasca Seminar						
5	Penelitian						
6	Bimbingan Skripsi						
7	Munaqasyah						

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian sebagai sumber data yang memilih karakteristik tertentu di dalam suatu penelitian. Populasi merupakan daerah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik khusus yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di ambil kesimpulan (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 205 orang Tentara Nasional Indonesia yang terdaftar pada Kodim 0307 Tanah Datar.

Sampel merupakan bagian berdasarkan jumlah dan ciri-ciri yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jika populasi besar dan peneliti tidak bisa mempelajari seluruh yang terdapat pada populasi. Menurut Roscoe ukuran sampel yang layak dipakai pada penelitian yakni 30 hingga 500, selain itu jika pada penelitian akan melakukan analisis menggunakan multivarian (korelasi atau regresi berganda), maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali jumlah variabel yang diteliti (Sugiyono, 2012). Pada penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus solvin sebagai berikut;

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah Total Populasi

e = Batas toleransi kesalahan (error) (10%)

$$n = \frac{205}{1+(205 (0,1)^2)}$$

$$= 67 \text{ Responden}$$

Maka jumlah sampel pada penelitian ini ditentukan sebanyak 67 orang Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan teknik penarikan sampel di gunakan teknik *simple random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi (Sugiyono,2018).

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai pada penelitian ini merupakan kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012). Kuesioner dapat diukur menggunakan skala Likert. Skala Likert dipakai untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang atau sekelompok orang tentang kejadian dan gejala sosial.

Tabel 3. 2
Skala Pengukuran Likert

Pertanyaan	Skor Nilai
Sangat Setuju	4
Setuju	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Sugiyono,2007

Instrumen penelitian diuji menggunakan uji validitas. Validitas isi suatu instrumen merupakan sejauh mana butir-butir instrument itu mewakili komponen-komponen dari keseluruhan kawasan objek yang hendak diukur & sejauh mana butir-butir itu mencerminkan karakteristik perilaku yang hendak diukur (Retnawati, 2016). Instrumen penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

Tabel 3. 3
Instrument Penelitian
Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Pengetahuan Penggunaan E-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KODIM 0307 Tanah Datar
Penerapan Sistem E-Filling (X₁)

Variabel	Indikator
Penerapan Sistem E-Filling	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian SPT lebih cepat 2. Biaya pelaporan SPT lebih murah 3. Perhitungan dilakukan secara cepat 4. Lebih mudah dalam pengisian SPT 5. Terdapat validasi pengisian SPT 6. Meminimalisir penggunaan kertas 7. Dokumen pelengkap tidak perlu dikirim

Sumber: (Yuliano, 2018)

Pengetahuan Perpajakan(X₂)

Variabel	Indikator
Pengetahuan Perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian umum 2. Tata cara pembayaran pajak 3. Nomor Pokok Wajib Pajak 4. Penagihan Pajak 5. Pembukuan dan Pencatatan

Sumber: (Nugroho, 2012)

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Variabel	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftarkan NPWP secara sukarela 2. Mencatat keuangan usaha secara rutin dan benar 3. Mengisi, menghitung, dan melaporkan SPT sesuai aturan yang berlaku 4. Membayar Pajak secara sukarela dan tepat waktu

Sumber: (Widi, 2010)

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dapat dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Untuk mempermudah pengumpulan data ini, maka peneliti wajib memakai instrument pengumpulan data, dimana instrumen pengumpulan data merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan penelitian tersebut sistematis dan dipermudah olehnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut;

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.

2. Studi Dokumentasi

Mempelajari data-data yang ada pada instansi dan dokumen yang berkaitan penting dengan penelitian.

3. Kuisisioner

Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner digunakan untuk memperoleh informasi dari responden tentang pengaruh penerapan sistem efilling, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak oaring pribadi pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar (Sugiyono,2012).

F. Teknik Analisis Data

Untuk memecahkan masalah utama yang dihadapi oleh instansi, maka peneliti memakai metode analisis berikut ini:

1. Uji Validitas

Validitas memiliki nama lain seperti sah, tepat, benar. Menguji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrument sebagai alat ukur untuk variabel penelitian. Jika instrument valid/benar maka hasil pengukuran kemungkinan akan benar.

Program yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen adalah program komputer statistical program for socialscients instrumen (SPSS) versi 26 yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas. Kemudian penulis menginput nilai-nilainya untuk bahan pengujian. Uji validitas menggunakan pendekatan “single trial administrator” yakni pendekatan sekali jalan atas data instrument yang disebarkan dan tidak menggunakan pendekatan ulang. Validitas dilihat dari perbandingan antara nilai rhitung dengan rtabel. Jika rhitung > rtabel dan nilai positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid (Sugiyono, 2012).

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah pengujian indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. Hal ini menunjukkan sejauh mana hasil pengukuran itu tetap konsisten bila dilakukan dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama, dengan menggunakan alat ukur yang sama. Alat ukur dikatakan reliabel jika menghasilkan hasil yang sama meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban dari kuesioner tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kuesioner sebagai alat ukur harus mempunyai reliabilitas yang tinggi. Perhitungan reliabilitas hanya bisa dilakukan jika variabel pada kuesioner tersebut sudah valid. Dengan demikian harus menghitung validitas dahulu sebelum menghitung reliabilitas, jadi apabila pertanyaan pada kuesioner tidak valid maka tidak perlu dilanjutkan dengan pengujian reliabilitas. Uji reliabilitas dapat diukur dengan menggunakan formula Cronbach's alpha (α) sebagai berikut:

$$\alpha = \frac{k}{k-1} \frac{S_t^2 - \sum_{j=1}^k S_j^2}{S_t^2}$$

dengan S_t^2 menyatakan varians skor total seluruh instrumen atau item pertanyaan, S_j^2 adalah varians skor instrumen atau item pertanyaan ke-j untuk $j = 1, 2, \dots, k$, dimana k adalah jumlah instrumen atau item pertanyaan yang diujikan. Kriteria suatu data dikatakan reliabel dengan

menggunakan teknik ini bila nilai Cronbach's alpha (α) > 0,6 (Livia, 2019)

3. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut Sugiyono (2011: 147) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis statistik deskriptif meliputi nilai maksimum, nilai minimum, rata-rata (mean), median, modus, dan standar deviasi dari variabel-variabel penelitian. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 26.

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan responden penelitian dan variabel penelitian. Langkah-langkah dalam teknik analisis data deskriptif yang dilakukan adalah:

- a. Menyusun data, kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa kelengkapan identitas responden dan isian data yang sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Tabulasi data dan pengolahan data, dengan langkah-langkah sebagai berikut; 1) memberi skor pada tiap item pernyataan, 2) menjumlahkan skor pada setiap item, 3) menghitung rata-rata setiap item dan variabel, 4) menghitung tingkat capaian responden (TCR) tiap item, dan 5) menyusun ranking skor pada setiap item dan variabel penelitian.

Perhitungan TCR dalam penelitian ini dihitung berdasarkan pandangan (Riduwan, 2011) dengan cara sebagai berikut:

Perhitungan TCR dilakukan dengan cara;

- 1) Skor tiap item dihitung dengan cara:

$$1 \times \sum \text{responden yang menjawab sangat tidak setuju} = \dots\dots\dots$$

$$2 \times \sum \text{responden yang menjawab tidak setuju} = \dots\dots\dots$$

$$3 \times \sum \text{responden yang menjawab setuju} = \dots\dots\dots$$

$$4 \times \sum \text{responden yang menjawab sangat setuju} = \underline{\underline{\dots\dots\dots}}$$

Skor item yang dihitung =

2) Menghitung TCR dengan cara:

$$\text{TCR} = \frac{\text{Skor tiap item}}{\text{Skor ideal item yang dihitung}} \times 100\%$$

3) Menghitung skor ideal tiap item dengan cara;

Skor Ideal = 4 X Jumlah Responden

4) Menentukan kriteria interpretasi skor sebagai berikut;

Skor 0% - 35% = Tidak Baik

Skor 36% - 50% = Kurang Baik

Skor 51% - 65% = Cukup

Skor 66% - 84% = Baik

Skor 85% - 100% = Sangat Baik

4. Uji Asumsi Klasik

Tahapan pelaksanaan pada penelitian ini melalui uji klasik. Uji klasik ini merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Pengujian asumsi klasik ini ditujukan agar dapat menghasilkan model regresi yang memenuhi kriteria BLUE (Best-Linier Unbiased Estimator). Model regresi yang memenuhi kriteria BLUE dapat digunakan sebagai estimator yang terpercaya dan handal dimana estimator tersebut dinyatakan tidak bias, konsisten, berdistribusi normal dan juga efisien. Untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan telah memenuhi kriteria BLUE maka perlu dilakukan serangkaian pengujian yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Autokorelasi yang akan dibahas lebih lanjut satu per satu pada bagian selanjutnya (Erwan, 2017).

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Nilai residual dikatakan berdistribusi normal jika nilai residual terstandarisasi tersebut sebagian besar mendekati nilai rata-ratanya. Nilai residual terstandarisasi yang berdistribusi normal jika

digambarkan dengan bentuk kurva akan membentuk gambar lonceng (bell-shaped curve) yang kedua sisinya melebar sampai titik tak terhingga. Uji normalitas disini tidak dilakukan per variabel tetapi hanya terhadap nilai residual tersandarisasinya (Suliyanto, 2011). Uji Normalitas adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah penelitian kita berasal dari populasi yang sebenarnya normal. Untuk mendeteksi adalah dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Pada dasarnya normalitas sebuah data dapat dikenali atau dideteksi dengan melihat persebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah data dikatakan berdistribusi normal jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya atau grafik histogramnya. Sebaliknya data dikatakan tidak berdistribusi normal, jika data menyebar jauh dari arah garis atau tidak mengikuti diagonal atau grafik histogramnya.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas artinya antarvariabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna (koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi sempurna atau mendekati sempurna diantara variabel bebasnya. Konsekuensi adanya multikolinieritas adalah koefisien korelasi tidak tertentu dan kesalahan menjadi sangat besar (Duwi, 2014). Multikolinieritas Digunakan untuk menguji apakah dalam contoh regresi ditemukan adanya hubungan yang erat diantara variabel independen. Jika masih ada hubungan antar variabel bebas, maka terjadi multikolinearitas, demikian juga sebaliknya. Pengujian multikolinearitas dilakukan menggunakan melihat VIF (*Variance Inflasi Factor*) antar variabel independen dan nilai tolerance. Batasan yang umum digunakan untuk menunjukkan tidak adanya multikolinearitas apabila nilai tolerance lebih dari 0,10 atau nilai $VIF < 10$.

c. Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah pada contoh regresi terjadi ketidaksamaan varian berdasarkan residual suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian berdasarkan residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dianggap homokedastisitas, kebalikannya apabila varian tidak sama maka dianggap heterokedastisitas. Ada tidaknya heterokedastisitas dapat diketahui menggunakan melalui grafik scatterplot antar nilai prediksi variabel independen menggunakan nilai residualnya. Dasar analisis yang dapat dipakai untuk menentukan heterokedastisitas adalah: 1) apabila terdapat pola eksklusif misalnya titik-titik yang menciptakan pola eksklusif yang teratur (bergelombang melebar lalu menyempit), maka sudah terjadi heterokedastisitas. 2) apabila tidak terdapat pola yang kentara misalnya titik-titik menyebar diatas dan dibawah nomor 0 dalam sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas).

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi antara anggota observasi yang disusun menurut waktu atau tempat. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson sebagai berikut:

1. $DU < DW < 4-DU$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi
2. $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$ maka H_0 ditolak, artinya terjadi autokorelasi
3. $DL < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti.

5. Analisis Regresi Linier Berganda

Suatu analisis untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem e-filling, dan pengetahuan penggunaan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak dengan memakai rumus yaitu:

$$Y = a + b_1.x_1 + b_2.x_2 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = konstanta

b₁, b₂, = Koefisien Variabel X₁, X₂

X₁ = Penerapan sistem e-filling

X₂ = Pengetahuan Perpajakan

e = error of term

6. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini terdiri dari pengujian hipotesis simultan dan hipotesis parsial. Berikut ini dijelaskan masing-masing pengujian hipotesis tersebut;

a. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan. Rumus yang digunakan

$$F = \frac{R^2 / K}{(1-R^2) (n - K - 1)}$$

F_{hitung} selanjutnya dibandingkan dengan F_{tabel} sesuai dengan α yang telah ditetapkan. Adapun cara mencari F_{Tabel} dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$F_{Tabel} = \frac{k}{n-k-1}$$

Kriteria pengambilan keputusan:

Jika F_{hitung} > F_{tabel} maka H₀ ditolak

Jika F_{hitung} < F_{tabel} maka H₀ diterima

Atau

Jika Signifikansi > 0,05 maka H₀ diterima

Jika Signifikansi < 0,05 maka H₀ ditolak dan H_a diterima

Artinya apabila F_{hitung} < F_{tabel} maka koefisien korelasi ganda yang diuji adalah tidak signifikan, tetapi sebaliknya F_{hitung} > F_{tabel} maka koefisien korelasi ganda yang diuji adalah signifikan dan dapat

dijadikan sebagai dasar prediksi serta menunjukkan adanya pengaruh secara simultan, dan ini dapat diberlakukan untuk seluruh populasi.

b. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji T)

Pengujian hipotesis parsial menggunakan uji t dengan rumus berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

t_{hitung} selanjutnya dibandingkan dengan t_{tabel} sesuai dengan α yang telah ditetapkan. Adapun cara mencari t_{tabel} dapat mebbunakan rumus sebagai berikut:

$$t_{tabel} = n-k-1$$

Kriteria pengambilan keputusan:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima

Atau

Jika Signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima

Jika Signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Artinya, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka koefisien korelasi parsial tersebut signifikan, dan menunjukkan adanya pengaruh parsial antara variabel independen dengan variabel dependen, atau sebaliknya $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka koefisien parsial tersebut tidak signifikan dan menunjukkan tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel independen dengan variabel dependen (Supranto, 2005).

7. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Sugiyono (2012, hal. 277);

Hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) didapat dari nilai Adjust R Square. Koefisien determinasi (R^2) digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model. Nilai koefisien determinasi antara 0 sampai dengan 1. Dinamakan koefisien determinasi karena $R^2 \times 100\%$

daripada variasi yang terjadidalam variabel tak bebas Y dapat dijelaskan oleh variabel bebas X dengan adanya regresi linier Y atas X. Besarnya harga koefisien determinasi adalah berkisar $0 < R^2 < 1$. Artinya jika R^2 mendekati 1 maka dapat dikatakan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah besar. Berarti model yang digunakan baik untuk menjelaskan pengaruh variabel tersebut. Untuk memastikan tipe hubungan antar variabel dengan berpedoman pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 4
Interprestasi Koefisien

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 - 1,000	Sangat Kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,599	Cukup Kuat
0,20 – 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

Sumber: (Riang, 2014)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Temuan Penelitian

1. Sejarah Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar

Komando Distrik Militer 0307/Tanah Datar merupakan bagian dari wilayah Korem 032/Wirabraja. Kodim sebagai Satminkal terkecil dari komando kewilayahan yang merupakan salah satu bentuk gelar kekuatan TNI-AD yang bertugas pokok menyelenggarakan pembinaan satuan, pembinaan territorial dan pembinaan perlawanan rakyat secara terus menerus untuk menciptakan ketahanan wilayah dalam rangka mendukung tercapainya tugas pokok. Komando Distrik Militer 0307/Tanah Datar berdiri pada tanggal 22 Juni 1991 yang berkedudukan di Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat 27212. Adapun luas wilayah kerja Kodim 0307/Tanah Datar adalah seluruh satuan Koramil yang ada pada Tanah Datar.

Komando Distrik Militer 0307/Tanah Datar memiliki anggota personil pada tahun 2021 sebanyak 205 Tentara Nasional Indonesia. Dimana semua personil Tentara Nasional Indonesia diwajibkan untuk melaporkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan pajaknya setiap tahun, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 8 Tahun 2015 memberikan Peraturan Tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia ASN/TNI/Polri) melalui sistem E-Filling.

2. Struktur Organisasi Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar



Gambar 4. 1

Struktur Organisasi Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar

B. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan pengolahan data dalam bentuk angket yang terdiri dari 9 pernyataan untuk variabel X_1 , dan 8 pernyataan untuk variabel X_2 , dan 8 pernyataan untuk variabel Y, dimana yang menjadi variabel X_1 adalah Penerapan Sistem E-Filling, yang menjadi variabel X_2 adalah Pengetahuan Perpajakan, dan yang menjadi variabel Y yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Angket yang diberikan ini kepada 67 responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan *skala likert* berbentuk tabel ceklis.

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang ada pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh

variabel bebas penerapan sistem e-filling (X_1) dan pengetahuan perpajakan (X_2) terhadap hubungan variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner secara langsung mendatangi responden.

a. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Penyebaran kuesioner penelitian dilakukan mulai tanggal 18 April hingga 25 April 2022. Adapun tingkat pengembalian kuesioner disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4. 1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

No	Keterangan	Jumlah Eksemplar	%
1	Jumlah kuesioner yang disebar	67	100 %
2	Jumlah kuesioner yang kembali	67	100 %
3	Jumlah kuesioner yang tidak kembali	0	0 %
4	Jumlah kuesioner yang dapat diolah (dari total kuesioner yang kembali)	67	100 %
5	Jumlah kuesioner yang dapat diolah (dari total kuesioner yang kembali)	0	0 %

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.1 di atas, setelah dilakukan survey terdapat 67 responden yang bersedia untuk responden penelitian. Total responden diambil dari jumlah kuesioner yang telah tersebar yaitu sebanyak 67 eksemplar (100%). Dari kuesioner tersebut ekseplar (100%) kuesioner diantaranya dapat diperoleh kembali kuesioner yang diolah sesuai dengan tingkat pengembalian kuesioner berjumlah 67 eksemplar (100%).

b. Karakteristik Profil Responden

Karakteristik profil responden dalam penelitian ini meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan masa/lama kerja responden. Deskripsi responden dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Deskripsi responden perlu untuk dilakukan mengingat latar belakang

responden berkaitan dengan interpretasi hasil penelitian. Gambaran karakteristik responden pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut :

1) Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Adapun deskripsi responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 2
Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Klasifikasi Umur	Total	%
25 – 35 tahun	21	31%
36 – 45 tahun	23	34%
46 – 55 tahun	23	35%
> 55 tahun	0	0% %
Total	67	100%

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, terlihat bahwa responden dengan umur 25-35 tahun menjadi 21 responden (31%), diikuti oleh responden dengan umur 36-45 tahun sejumlah 23 responden (34%), responden dengan umur 46-55 tahun sejumlah 23 responden (35%). Sementara responden umur diatas 55 tahun tidak ada satupun. Hal ini menunjukkan bahwa responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar sebagian besar tergolong tenaga kerja produktif untuk mendapatkan penghasilan dengan baik.

2) Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun deskripsi responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 3
Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Klasifikasi Jenis Kelamin	Total	%
Laki-Laki	67	100%
Perempuan	0	0 %
Total	67	100%

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, terlihat bahwa semua responden pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar adalah laki-laki yaitu sejumlah 67 responden.

3) Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Adapun deskripsi responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 4
Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Klasifikasi Pendidikan	Total	%
SLTA	56	84%
D3	6	9%
S1	5	7%
S2	0	0 %
Lainnya	0	0 %
Total	67	100%

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, terlihat bahwa responden dengan pendidikan terakhir SLTA menjadi responden yang paling banyak yaitu berjumlah 56 responden (84%), diikuti oleh responden dengan pendidikan terakhir D-3 sejumlah 6 responden (9%) dan responden yang paling sedikit adalah dengan pendidikan terakhir S-1 sebanyak 5 responden (7%). Hal ini menunjukkan bahwa responden Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar sebagian besar tergolong tamatan sekolah menengah atas dalam mendapatkan penghasilannya.

4) Deskripsi Responden Berdasarkan Masa/Lama Kerja

Adapun deskripsi responden berdasarkan umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 5
Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Klasifikasi Masa/Lama Kerja	Total	%
1 – 5 Tahun	0	0 %
6 – 10 Tahun	9	13%
> 10 tahun	58	87%
Total	67	100%

Sumber : Data Diolah 2022

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, terlihat bahwa responden dengan lama masa kerja > 10 tahun adalah sejumlah 58 responden (87%), sedangkan pada masa 6-10 tahun sejumlah 9 responden (13%). Hal ini menunjukkan bahwa responden yang menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar sudah lama bekerja untuk mendapatkan penghasilannya.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan sebuah kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan analisis *bivariate* yaitu melihat korelasi antara masing-masing variabel indikator dengan total skor konstruk. Apabila nilai *r* hitung lebih besar dari 0.202, dan dengan taraf signifikansi 10%, maka semua indikator variabel adalah valid. Adapun hasil uji validitas dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1) Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

Variabel kepatuhan WPOP memiliki delapan indikator pertanyaan dengan hasil uji validitas sebagai berikut :

Tabel 4. 6
Hasil Uji Validitas Kepatuhan WPOP

No	Pernyataan	R Hitung	r tabel	Ket
1	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan NPWP secara sukarela	0.408	0.202	Valid
2	Saya selalu mencatat keuangan usaha dengan benar dan secara rutin untuk keperluan pembayaran pajak	0.501	0.202	Valid
3	Saya sering menyampaikan dan melaporkan SPT tepat waktu	0.335	0.202	Valid
4	Saya selalu mematuhi kewajiban melapor dan menyampaikan SPT Tahunan	0.494	0.202	Valid
5	Sayaselalu menghitung dan melaporkan SPT dengan jujur, lengkap, dan sesuai aturan yang	0.463	0.202	Valid

	berlaku			
6	Saya selalu melengkapi data persyaratan, pembayaran, penyampaian dan pelaporan SPT tahunan	0.685	0.202	Valid
7	Saya membayar dan melaporkan pajak secara sukarela sesuai dengan aturan dan tepat waktu	0.665	0.202	Valid
8	Saya sering lupa jadwal pembayaran, penyampaian, dan pelaporan SPT Tahunan	0.362	0.202	Valid

Sumber: Data diolah dengan aplikasi SPSS 26, 2022

Uji Validitas dilakukan dengan cara membandingkan angka r hitung dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel maka item dikatakan valid dan sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel maka item dikatakan tidak valid.

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, diketahui bahwa nilai r hitung item 1 sampai item 8 bernilai lebih besar dari nilai r tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan penelitian untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dinyatakan valid. Variabel kepatuhan wajib pajak bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat mengenai kepemilikan NPWP, melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu, serta menghitung, dan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan serta membayar pajaknya tepat waktu.

2) Uji Validitas Penerapan Sistem E-Filling

Variabel penerapan sistem e-filling memiliki sembilan indikator pertanyaan dengan hasil uji validitas sebagai berikut :

Tabel 4. 7
Hasil Uji Validitas Penerapan Sistem E-filling

No	Pernyataan	R Hitung	R tabel	Ket
1	Dengan adanya sistem e-filling, saya dapat melaporkan SPT Tahunan kapan pun ketika saya memiliki waktu luang	0.215	0.202	Valid
2	Dengan diterapkannya sistem e-	0.445	0.202	Valid

	filling saya dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak			
3	Dengan diterapkannya sistem e-filling perhitungan pajak lebih cepat dan akurat	0.631	0.202	Valid
4	Sistem e-filling memudahkan saya dalam melakukan perhitungan pajak	0.489	0.202	Valid
5	Sistem e-filling mudah dipelajari bagi pemula karena dalam bentuk wizard atau dengan panduan	0.250	0.202	Valid
6	Dengan adanya sistem e-filling data yang saya sampaikan selalu lengkap	0.801	0.202	Valid
7	Dengan adanya sistem e-filling data yang saya sampaikan selalu lengkap	0.711	0.202	Valid
8	Sejak menggunakan sistem e-filling saya tidak perlu menggunakan banyak kertas untuk pelaporan perpajakan	0.504	0.202	Valid
9	Ketika dalam pelaporan pajak saya mengalami kendala seperti lupa EFIN, dan hasil akhir pelaporan tidak nihil maka saya akan meminta bantuan kepada petugas pajak atau kepada rekan yang paham dan mengerti	0.775	0.202	Valid

Sumber : Data diolah dengan aplikasi SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, diketahui dan disimpulkan bahwa nilai r hitung pada item 1 bernilai lebih besar dari r tabel maka pernyataan item 1 mengenai penerapan sistem e-filling sampai item 8 dinyatakan valid. Variabel penerapan sistem e-filling bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan yang telah wajib pajak terapkan dalam melaporkan dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan.

3) Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Variabel pengetahuan perpajakan memiliki delapan indikator pertanyaan dengan hasil uji validitas sebagai berikut :

Tabel 4. 8
Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

No	Pernyataan	R Hitung	r tabel	Ket
1	Saya telah mengetahui ketentuan umum terkait kewajiban perpajakan yang berlaku	0.419	0.202	Valid
2	Saya mengetahui dan memahami tata cara pembayaran perpajakan	0.211	0.202	Valid
3	Saya mengetahui tata cara dan penggunaan sistem e-filling dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi	0.461	0.202	Valid
4	NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan	0.565	0.202	Valid
5	NPWP digunakan sebagai tanda pengenalan atau identitas wajib pajak	0.590	0.202	Valid
6	Kewajiban dari wajib pajak yaitu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP	0.586	0.202	Valid
7	Tariff pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	0.654	0.202	Valid
8	Setiap wajib pajak yang telah melaporkan pajaknya akan mendapatkan bukti pelaporan	0.813	0.202	Valid

Sumber :Data diolah dengan aplikasi SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat diketahui bahwa nilai r hitung item 1 sampai item 8 bernilai lebih besar dari nilai r tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan penelitian untuk variabel pengetahuan perpajakan dinyatakan valid. Variabel pengetahuan perpajakan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemahaman dasar perpajakan wajib pajak orang pribadi, dan tentang pemahaman

hak dan kewajiban perpajakan, serta peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Bukti pertanyaan dinyatakan reliabel atau handal apabila jawaban dari seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten. Pengukuran keandalan butir pertanyaan dengan sekali menyebarkan kuesioner pada responden, kemudian hasil skornya diukur korelasinya antar score jawaban pada butir pertanyaan yang sama dengan bantuan computer SPSS dengan fasilitas *Cronbach Alpha*. Konstruk dapat dikatakan reliabel jika memberikan *Cronbach Alpha* >0,60. Berikut hasil uji reliabilitas data :

Tabel 4. 9
Hasil Uji Reliabelitas

Variabel	Cronbach Alpha		Ket
Kepatuhan WPOP	0.636	0.60	Reliabel
Penerapan Sistem E-filling	0.717	0.60	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan	0.671	0.60	Reliabel

Sumber: Data diolah dengan aplikasi SPSS 26, 2022

Uji reliabelitas dilakukan dengan cara membandingkan angka *Cronbach Alpha* dengan ketentuan nilai *Cronbach Alpha* minimal adalah 0.60, artinya jika nilai *Cronbach Alpha* yang didapatkan dari hasil perhitungan SPSS lebih besar dari 0.60 maka dapat disimpulkan kuisisioner tersebut reliabel, dan sebaliknya jika nilai *Cronbach Alpha* kecil dari 0.60 maka kuisisioner dinyatakan tidak reliabel. Berdasarkan tabel 4.9 diatas, menunjukkan bahwa semua variabel memiliki *Cronbach Alpha* lebih besar dari nilai 0.60, yang artinya setiap pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten dengan arti kata bila pernyataan tersebut diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relative sama dengan jawaban sebelumnya.

3. Distribusi Jawaban Responden

a. Tingkat Capaian Responden

Berikut ini akan diuraikan respon atau jawaban responden terhadap masing-masing instrument pernyataan yang diajukan untuk mengukur variabel-variabel penelitian dengan kriteria TCR sebagai berikut:

Tabel 4. 10
Kriteria Tingkat Capaian Responden

No	Kriteria	TCR %
1	Sangat Baik	85-100
2	Baik	66-84
3	Cukup	51-65
4	Kurang Baik	36-50
5	Tidak Baik	0-35

Sumber: Sugiyono, 2012

Sedangkan untuk menghitung tingkatan capaian responden dan kriteria hubungan, digunakan rumus sebagai berikut:

$$TCR = \frac{\text{Skor tiap item}}{\text{Skor ideal item yang dihitung}} \times 100\%$$

1) Variabel Penerapan Sistem E-Filling

Berdasarkan hasil uji validitas dan realibilitas ditemukan bahwa seluruh butir pernyataan dari variabel penerapan sistem e-filling adalah valid dan realibel. Berikut ini adalah sebaran jawaban responden terhadap sembilan (9) butir pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 11
Tingkat Capaian Responden Penerapan Sistem E-filling

No	Pernyataan	Skor Total	Skor Ideal	TCR	Ket
1	Dengan adanya sistem e-filling, saya dapat melaporkan SPT Tahunan kapan pun ketika saya memiliki waktu luang	209	268	77.99	Baik
2	Dengan diterapkannya sistem e-filling saya dapat menghemat biaya	212	268	79.10	Baik

	untuk melaporkan pajak				
3	Dengan diterapkannya sistem e-filing perhitungan pajak lebih cepat dan akurat	224	268	83.58	Baik
4	Sistem e-filing memudahkan saya dalam melakukan perhitungan pajak	222	268	82.83	Baik
5	Sistem e-filing mudah dipelajari bagi pemula karena dalam bentuk wizard atau dengan panduan	203	268	75.74	Baik
6	Dengan adanya sistem e-filing data yang saya sampaikan selalu lengkap	230	268	85.82	Sangat Baik
7	Dengan adanya sistem e-filing data yang saya sampaikan selalu lengkap	224	268	83.58	Baik
8	Sejak menggunakan sistem e-filing saya tidak perlu menggunakan banyak kertas untuk pelaporan perpajakan	221	268	82.46	Baik
9	Ketika dalam pelaporan pajak saya mengalami kendala seperti lupa EFIN, dan hasil akhir pelaporan tidak nihil maka saya akan meminta bantuan kepada petugas pajak atau kepada rekan yang paham dan mengerti	236	268	88.06	Sangat Baik
	Rata-Rata Jawaban			82.13	Baik

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat capaian responden setiap item pernyataan sudah termasuk kategori baik. Dari 9 (Sembilan) item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel penerapan sistem e-filing didapatkan nilai

tingkat capaian responden terendah terdapat pada item ke-5 dengan nilai TCR sebesar 75.74 %, sedangkan nilai tertinggi terdapat pada item pernyataan nomor 9 dengan nilai TCR sebesar 88.06 %. Dengan rata-rata persentase tingkat capaian responden sebesar 82.13% yang menyatakan bahwa variabel penerapan sistem e-filling pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah kategori baik.

2) Variabel Pengetahuan Perpajakan

Berdasarkan hasil uji validitas dan realibilitas ditemukan bahwa seluruh butir pernyataan dari variabel pengetahuan perpajakan adalah valid dan realibel. Berikut ini adalah sebaran jawaban responden terhadap delapan (8) butir pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 12
Tingkat Capaian Responden Pengetahuan Perpajakan

No	Pernyataan	Skor Total	Skor Ideal	TCR	Ket
1	Saya telah mengetahui ketentuan umum terkait kewajiban perpajakan yang berlaku	214	268	79.85	Baik
2	Saya mengetahui dan memahami tata cara pembayaran perpajakan	208	268	77.61	Baik
3	Saya mengetahui tata cara dan penggunaan sistem e-filling dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi	217	268	80.97	Baik
4	NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan	223	268	83.21	Baik
5	NPWP digunakan sebagai tanda pengenalan atau identitas wajib pajak	223	268	83.21	Baik
6	Kewajiban dari wajib pajak yaitu mendaftarkan diri untuk	219	268	81.72	Baik

	memperoleh NPWP				
7	Tariff pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	220	268	82.09	Baik
8	Setiap wajib pajak yang telah melaporkan pajaknya akan mendapatkan bukti pelaporan	238	268	88.80	Sangat Baik
	Rata-Rata Jawaban			82.18	Baik

Sumber: Data diolah,2022

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat capaian responden setiap item pernyataan sudah termasuk kategori baik. Dari delapan item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel pengetahuan perpajakan didapatkan nilai tingkat capaian responden terendah terdapat pada item ke-2 dengan nilai TCR sebesar 77.61 %, sedangkan nilai tertinggi terdapat pada item ke-8 dengan nilai TCR sebesar 88.06 %. Dengan rata-rata persentase tingkat capaian responden sebesar 82.18% yang menyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah kategori baik.

3) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan hasil uji validitas dan realibilitas ditemukan bahwa seluruh butir pernyataan dari variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah valid dan realibel. Berikut ini adalah sebaran jawaban responden terhadap delapan (8) butir pernyataan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 13
Tingkat Capaian Responden Kepatuhan WPOP

No	Pernyataan	Skor Total	Skor Ideal	TCR	Ket
1	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan NPWP secara sukarela	209	268	77.98	Baik
2	Saya selalu mencatat keuangan usaha dengan	208	268	77.61	Baik

	benar dan secara rutin untuk keperluan pembayaran pajak				
3	Saya sering menyampaikan dan melaporkan SPT tepat waktu	215	268	80.22	Baik
4	Saya selalu mematuhi kewajiban melapor dan menyampaikan SPT Tahunan	219	268	80.71	Baik
5	Saya selalu menghitung dan melaporkan SPT dengan jujur, lengkap, dan sesuai aturan yang berlaku	218	268	81.34	Baik
6	Saya selalu melengkapi data persyaratan, pembayaran, penyampaian dan pelaporan SPT tahunan	224	268	83.58	Baik
7	Saya membayar dan melaporkan pajak secara sukarela sesuai dengan aturan dan tepat waktu	221	268	82.46	Baik
8	Saya sering lupa jadwal pembayaran, penyampaian, dan pelaporan SPT Tahunan	235	268	87.67	Sangat Baik
	Rata-Rata Jawaban			81.58	Baik

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.13 diatas, dapat dilihat bahwa tingkat capaian responden setiap item pernyataan sudah termasuk kategori baik. Dari delapan item pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi didapatkan Dimana dari Sembilan item pernyataan diatas tingkat capaian responden terendah terdapat pada pernyataan ke-2 dengan nilai TCR sebesar 77.61 %, sedangkan nilai tertinggi terdapat pada item pernyataan nomor 8 dengan nilai TCR sebesar 87.67 %. Dengan diperoleh rata-rata persentase tingkat capaian responden sebesar 81.58% yang

menyatakan bahwa variabel pengetahuan perpajakan pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah kategori baik.

b. Uji Hasil Statistik Deskriptif

Dalam penelitian ini, analisis statistic deskriptif variabel menggunakan indikator minimum, maksimum, mean, standar deviasi sebagai pengukuran deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel kepatuhan wajib paja orang pribadi (Y), Penereapan sistem e-filling (X1), dan Pengetahua Perpajakan (X2). Uji statistic deskriptif digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 14
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Standar Deviasi	Variance
Penerapan sistem efilling	67	27.00	35.00	29.56	2.25	5.09
Pengetahuan perpajakan	67	23.00	30.00	26.29	2.00	4.03
Kepatuhan WPOP	67	20.00	28.00	24.09	1.39	1.93

Sumber: Data diolah dengan aplikasi SPSS 26, 2022


Berdasarkan tabel 4.14 diatas, dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki total jawaban minimum responden sebesar 20.00 dan maksimum sebesar 28.00 dengan rata-rata total jawaban sebesar 24.09. Variabel penerapan sistem e-filling memiliki total jawaban minimum responden sebesar 27.00 dan maksimum sebesar 35.00 dengan rata-rata total jawaban sebesar 29.56. Pengetahuan perpajakan memiliki total jawaban minimum responden sebesar 23.00 dan maksimum sebesar 30.00 dengan rata-rata total jawaban sebesar 26.29. Dimana nilai standar deviasi lebih kecil dari

nilai mean menandakan jika variabel kepatuhan WPOP, penerapan sistem efilling dan pengetahuan perpajakan bersifat homogen.

4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas


Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.



Gambar 4. 2

Hasil Uji Normalitas dengan Histogram

Berdasarkan gambar grafik histogram diatas, bahwa grafik histogram memberikan distribusi yang berbentuk menyerupai lonceng, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.



Gambar 4. 3

Uji Normalitas dengan Normal Probability Plot

Berdasarkan gambar grafik normal plot diatas, bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam sesame variabel bebas saling mempengaruhi dalam model regresi. Cara menentukan ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi dapat dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflationfactor (VIF). Kriteria yang digunakan dalam uji multikolonieritas adalah “jika nilai tolerance >0.10 atau nilai VIF <10 maka disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolonieritas”. Adapun hasil uji multikolonieritas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 15
Hasil Uji Multikolonieritas

No	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
1	Penerapan sistem e-filling (X1)	0.495	2.021	Bebas Multikolonieritas
2	Pengetahuan perpajakan(X2)	0.495	2.021	Bebas Multikolonieritas


Sumber: Data diolah dengan aplikasi SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 4.15 terlihat bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0.10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen dalam penelitian ini bebas multikolonieritas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah variabel penerapan sistem e-filling (X1), dan pengetahuan perpajakan (X2), serta variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) dimana sudah saling mempengaruhi sesama variabel dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Ada tidaknya heterokedastisitas dapat diketahui menggunakan melalui grafik scatterplot antar nilai prediksi variabel independen menggunakan nilai residualnya. Dasar analisis yang dapat dipakai untuk menentukan heterokedastisitas adalah: 1) apabila terdapat pola eksklusif

misalnya titik-titik yang menciptakan pola eksklusif yang teratur (bergelombang melebar lalu menyempit), maka sudah terjadi heterokedastisitas. 2) apabila tidak terdapat pola yang kentara misalnya titik-titik menyebar diatas dan dibawah nomor 0 dalam sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas).



Sumber: Data diolah dengan aplikasi SPSS 26, 2022

Gambar 4. 4
Hasil Uji Heterokedastisitas

Dari grafik scatterplots memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk variabel independen maupun variabel bebasnya.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan mengidentifikasi adanya variabel pengganggu periode sekarang dengan periode sebelumnya. Untuk menentukan hasil uji autokorelasi dapat dilihat dari hasil tes Durbin-Watson dengan kriteria dalam pengambilan keputusan yaitu

- 1) $DU < DW < 4-DU$ artinya tidak terjadi autokorelasi
- 2) $DW < DL$ atau $DW > 4-DL$ artinya terjadi autokorelasi
- 3) $DL < DW < DU$ atau $4-DU < DW < 4-DL$, artinya tidak ada kepastian atau kesimpulan yang pasti. Berikut adalah hasil uji autokorelasi:

Tabel 4. 16
Hasil Uji Autokorelasi

Nilai DW	Keterangan
1.755	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Data diolah dengan aplikasi SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 4.16 hasil uji autokorelasi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil uji Durbin-Watson menunjukkan nilai DW sebesar 1.836, dimana nilai DW terletak diantara nilai DU dan nilai DU (1.666) < nilai DW (1.755) < 4-DU (2.334) maka dinyatakan tidak terjadi autokorelasi.

5. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut ini hasil uji regresi berganda:

Tabel 4. 17
Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	koefisien Regresi (B)	T hitung	Signifikaansi
Kostanta	8.869	5.780	0.000
Penerapan Sistem Efilling	0.159	2.341	0.022
Pengetahuan Perpajakan	0.400	5.222	0.000

Sumber: Data diolah dengan aplikasi SPSS 26, 2022

Dari tabel 4.17 diatas didapat data konstanta sebesar 8.868, koefisien regresi variabel penerapan sistem e-filling (b1) sebesar 0.159, dan koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (b2) sebesar 0.400. Berdasarkan hasil dan penjelasan diatas maka didapat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 8.868 + 0.159 X_1 + 0.400 X_2$$

Dimana;

1. Dari persamaan regresi tersebut didapat nilai konstanta sebesar 8.868. hal ini berarti bahwa jika penerapan sistem e-filling dan pengetahuan

perpajakan bernilai 0 (nol). Maka tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 8.868.

2. Nilai koefisien regresi penerapan sistem e-filling (X1) sebesar 0.159 yang berarti setiap kenaikan 1 (satu) satuan pada variabel penerapan sistem e-filling akan terjadi peningkatan Kepatuhan wajib pajak sebesar 0.159 dengan asumsi variabel lainnya bernilai 0 (nol).
3. Nilai koefisien regresi pengetahuan perpajakan (X2) sebesar 0.400 yang berarti setiap kenaikan 1 (satu) pada variabel pengetahuan perpajakan akan terjadi peningkatan Kepatuhan wajib pajak sebesar 0.400 dengan asumsi variabel lainnya bernilai 0 (nol).

6. Uji Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama. Adapun hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4. 18
Hasil Uji Simultan

F hitung	F tabel	Sig	Signifikansi
50.664	3.989	0.05	0.000

Sumber: Data diolah dengan aplikasi SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 4.18 di atas, nilai F tabel diperoleh sebesar 3.14 ($df1 = k-1$, $df1 = 3-1 = 2$ dan $df2 = 67-3 = 64$). Nilai F hitung diperoleh sebesar $50.664 > 3.14$ dan nilai signifikansi diperoleh sebesar $0.000 < 0.05$. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima yang berarti variabel penerapan sistem e-filling dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama.

b. Uji Parsial (Uji T)

Uji t parsial bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh sendiri yang diberikan variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji t dalam analisis penelitian ini adalah:

Tabel 4. 19
Hasil Uji Parsial

Variabel	t hitung	t tabel	Signifikansi
Penerapan Sistem E-filling	2.341	1.669	0.022
Pengetahuan Perpajakan	5.222		0.000

Sumber: Data diolah dengan aplikasi SPSS 26, 2022

Berdasarkan tabel 4.19 diatas, nilai t tabel diperoleh sebesar 1.669 (0.05 ; $df = n-k$, $df = 67-3 = 64$). Variabel penerpan sistem e-filling (X1) diperoleh hasil t hitung sebesar $2.341 > 1.669$ dan nilai signifikansi diperoleh sebesar $0.022 < 0.05$ dan nilai t diperoleh positif. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesisi diterima yang berarti penerapan sistem e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel Pengetahuan perpajakan diperoleh hasil t hitung sebesar $5.222 > 1.669$ dan nilai signifikansi diperoleh sebesar $0.000 < 0.05$. hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima yang berarti pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

c. Uji Determinasi

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk menentukan proporsi total variasi dalam variabel penelitian yang diterangkan oleh variabel bebas. Adapun hasil uji determinasi pengaruh penerapan sistem e-filling dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 20
Hasil Uji Determinasi

Nilai R	Nilai R Square	Adjust R Square
0.783	0.613	0.601

Sumber: Data diolah dengan aplikasi SPSS 26, 2022

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai R square diperoleh sebesar 0.601, artinya adalah variabel penerapan sistem e-filling dan pengetahuan perpajakan mampu menjelaskan variabel kepatuhan wajib

pajak orang pribadi sebesar 60,1%. Sisanya yaitu sebesar 39,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penerapan sistem e-filling memiliki hubungan yang erat dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib orang pribadi untuk memacu kinerja pegawai agar memiliki kemampuan, dedikasi, wawasan, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara negara dibidang perpajakan. Berdasarkan uji t yang telah dilakukan variabel penerapan sistem e-filling (X1) diperoleh hasil t hitung lebih besar dari t tabel, yakni nilai t hitung sebesar 2.341 dan nilai t tabel 1.669, serta signifikansi diperoleh sebesar $0.022 < 0.05$. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti penerapan sistem e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar. Hal ini dapat dilihat dari hasil tingkat capaian responden (TCR) variabel penerapan sistem efilling dengan rata-rata keterangan baik. Artinya responden yang dijadikan objek penelitian pada Komando Distri Militer 0307 Tanah Datar mampu menerapkan sistem efilling dengan baik sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Penelitian diatas sejalan dengan *Teori Plan Of Behavior* atau teori *Technology Acceptance Model* yang menjelaskan tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang dianggap sangat berpengaruh dan umumnya digunakan untuk menjelaskan penerimaan individu terhadap penggunaan sistem teknologi informasi. Dengan demikian wajib pajak TNI akan lebih patuh jika telah menerapkan sistem Efilling dengan baik, karena sistem ini berbasis teknologi yang akan lebih mempermudah dibandingkan dengan pelaporan SPT secara manual. Efilling merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memudahkan pembuatan dan penyerahan laporan SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel penerapan sistem e-filing (X1) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Artinya bahwa ada pengaruh atau hubungan yang searah antara penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara nyata. Hasil penelitian ini sesuai dengan Yuliano dan Budiantara (2018) yang melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimana hasil penelitian Yuliano dan Budiantara (2018) menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Begitupun sejalan dengan penelitian yang dilakukan Wulandari (2016) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil dari penelitian lainnya Suprayoga (2018) menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang, serta tata cara perpajakan, dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Yulia, 2020).

Berdasarkan hasil uji t, variabel pengetahuan perpajakan diperoleh hasil t hitung sebesar 5.222 lebih besar dari nilai t tabel 1.669, dan signifikansi diperoleh sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar. Hal ini dapat dilihat dari hasil tingkat capaian

responden (TCR) variabel pengetahuan perpajakan dengan keterangan baik. Artinya responden yang dijadikan objek penelitian memiliki pengetahuan yang baik mengenai perpajakan sehingga meningkatkan kesadaran wajib pajak orang pribadi untuk membayar dan melaporkan pajaknya.

Berdasarkan hal tersebut bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar. Sehingga semakin tinggi pengetahuan perpajakan akan semakin patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. pengetahuan itu sendiri antara lain pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel pengetahuan perpajakan (X_2) terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Artinya bahwa ada pengaruh atau hubungan yang searah antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara nyata. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2016) yang melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ahmad dan Febrian (2019) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penerapan sistem e-filling dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama. Hal ini berdasarkan perhitungan yang dapat diketahui bahwa nilai f hitung adalah 50.664 dengan tingkat taraf signifikan 0.000, sedangkan f tabel 3.14 dengan taraf signifikan 0.05. Dengan demikian $f_{hitung} > f_{tabel}$ yakni $50.664 > 3.14$. Dimana nilai 50.664 lebih besar dari nilai 3.14, yang menunjukkan f hitung lebih besar dari f tabel.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem e-filling (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2) secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar. Artinya ada pengaruh atau hubungan yang searah dan nyata antara variabel bebas (penerapan sistem e-filling dan pengetahuan perpajakan) terhadap variabel terikat (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) secara bersamaan atau dengan kata lain, jika penerapan sistem e-filling (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2) ditingkatkan maka secara bersama-sama dapat pula meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizka Widya (2018) dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filling dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan hasil nilai f hitungnya sebesar 50.664 yang mana lebih besar dari nilai f tabel yaitu 2.859.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada Komando Distrik Militer (KODIM) 0307/ Tanah Datar mengenai pengaruh penerapan sistem e-filling dan pengetahuan perpajakan tentara nasional Indonesia terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Komando Distrik Militer (KODIM) 0307/ Tanah Datar adalah :

1. Penerapan sistem e-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar. Penerapan sistem e-filling (X1) diperoleh t hitung sebesar $2.341 > 1.669$ dan nilai signifikansi diperoleh sebesar $0.022 > 0.05$
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar. Penerapan sistem e-filling (X1) diperoleh t hitung sebesar $5.222 > 1.669$ dan nilai signifikansi diperoleh sebesar $0.000 < 0.05$.
3. Penerapan sistem e-filling dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar. Nilai f hitung diperoleh sebesar $50.664 > 3.14$ dan hasil nilai signifikansi diperoleh sebesar $0.000 < 0.05$. Dengan demikian penerapan sistem e-filling dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara bersama-sama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut ini;

1. Berdasarkan tingkat capaian responden terlihat bahwa penerapan sistem efilling dan pengetahuan perpajakan cukup baik sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran anggota tentara nasional Indonesia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar.

2. Dari hasil penelitian bahwa penerapan sistem efilling dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Anggota Tentara Nasional Indonesia pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar dan masih adanya anggota TNI yang masih belum paham dan mengerti tentang penggunaan sistem efilling sehingga diharapkan hal tersebut menjadi perhatian untuk lebih mensosialisasikan sistem tersebut dan meningkatkan pengetahuan perpajakannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel-variabel lainnya yang bisa digunakan untuk menjelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan wajib pajak patuh dengan adanya sistem e-filing misalnya seperti sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Yogyakarta. *Jurnal Nominal. Volume V. Nomor 2*, 107-122.
- Ahmad. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Oorang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas Di Bintaro Trade Center). *Jurnal Riset Bisnis Vol 3(1)*, 20-29.
- Carolina, V. (2009). Pengetahuan Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Duwi, P. (2014). *SPSS 22: Pengolahan Data Terpraktis*. Yogyakarta : C.V ANDI.
- Djawadi. B. M & Rene. F (2013) The Impack Of Tax Knowledge and Attitude Towards Taxation; A Report On a Quasi Experiment. *Journal Of Economic Psychologi*. 17. 387-402
- Erwan, A. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik Dan Masalah-Masalah Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Fitria V. D & Atiqah (2010) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. *Akuntabilitas*. Vol 3. No. 1
- Hardiningsih, Y. (2011). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan. Volume 3. Nomor 1*, 26-142.
- Irmawari, J. H. (2019). Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dikota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP*, 113-121.
- Izra, S. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Pada KPP Pratama Bandung Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa. Volume 2. Nomor 2*, 104-109.
- Juliansyah, N. (2011). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah. Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Listyowati. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga. Volume 3, Nomor 1*, 372-395.
- Livia, A. (2019). Uji Validitas Dan Reabilitas Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kota Padang . *Jurnal Matematika Unand. Volume VIII. Nomor 1*, 179-188.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan. Edisi Terbaru*. Yogyakarta: C.V Andi.

- Maman, S. (2015). *Pengaruh Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi*. Vol. 15 No. 1
- Muhamad, R. (2020). Penerapan Sistem E-Filling Sebagai Pemeditasi Hubungan Antara Sikap Wajib Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KPP Pratama Semarang Gayamsari). *Journal Of Accounting. Volume 9. Nomor 4*, 1-11.
- Murni, J. (2014). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Resiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar Di KPP Pratama Candisari) . *Journal Of Accounting. Volume 3, Nomor 2* , 1-15.
- Murniati, S., Nurlela, S., & Yuli, C. (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi E- Registrasi, E-Billing, E-Spt, Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.
- Mustaqiem. (2014). *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*. Yogyakarta: Buku Litera.
- Nawang Sari, I. N. (2017). Analisis Pelaporan E-Filling Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Riset. Pogram Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pedidikan Indonesia*. 9(2)., 49-58.
- Nugroho, Z. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Journal Of Accounting. Volume 1. Nomor 2*, 1-11.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/Pj/2015 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
- Rachawati, M. O. (2018). Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Prosiding SENDI*, 575-580.
- Rahayu. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Pustaka.
- _____. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Pustaka.

- Retnawati, H. (2016). *Analisis Kuantitatif Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Parana Publishing.
- Riang, E. (2014). Analisa Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Hasil Produksi Padi Di Deli Serdang. *Jurnal Sainia Matematika. Volume 2, Nomor 1*, 71-83.
- Riduwan. (2011). *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru Dan Karyawan Dan Peneliti Pemula*. Bandung: Alfabeta.
- Samuel, S. (2021). Tinjauan Yuridis Pasal 29 UU KUP No 6 Tahun 1983 Jo Uu 16 Tahun 2009 Atas Kewenangan Pemeriksa Pajak. *Journal Of Law, Volume 4, Issue 1*, 67-76.
- Saraswati D, B. (2021). Pengaruh Sistem Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajakk Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Samsat Kota Surakarta. *Ikraith Ekonomika. Volume 5. Nomor 1*, 134-141.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. (2011). *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi Dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Supranto. (2005). *Ekonometrika*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Wendy, C. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makasar. *Paulus Journal Of Accounting (Pja). Volume 1, Nomor 2*, 45-53.
- Widi, W. (2010). *Moralitas, Budaya Dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfa Beta.
- Yuliano, O. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi. *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Volume 4 No. 1*, 59-84.
- Yuniartha. (2017). Pengaruh Sistem Automatic Exchange Of Information (ACOI) Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Dan Membayar Pajak. *Jurnal SI Ak Universita Pendidikan Ganesh. Volume 8. Nomor 2*.

LAMPIRAN

KUESIONER PENELITIAN

PETUNJUK PENGISIAN ANGKET

1. Mohon angket diisi oleh Bpk/Ibu/Sdr untuk menjawab seluruh pertanyaan atau pernyataan yang telah disediakan.
2. Berilah tanda checklist (✓) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai keadaan yang sebenarnya.
3. Dalam menjawab pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah. Oleh karena itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.

Berikan tanda (✓) sesuai dengan data diri anda :

Nama Responden =

Apakah memiliki NPWP = Ya / Tidak

Jenis Kelamin = L P

Usia = 25-35 thn 36-45 thn
 46-55 thn >56 thn

Jenis Pekerjaan = TNI

Masa Kerja = 1-5 Tahun >10 Tahun
 6-10 Tahun

Tingkat Pendidikan = SMA D3 S1 S2
 Lainnya

Bapak/Ibu dapat memberikan jawaban dengan memberikan tanda (✓) pada kotak yang sesuai berdasarkan apa yang anda alami, dengan petunjuk pengisian sebagai berikut :

STS = Sangat Tidak Setuju

TS = Tidak Setuju

S = Setuju

SS = Sangat Setuju

A. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Keterangan	STS	TS	S	SS
1	Saya menatafarkan diri sebagai wajib pajak dan NPWP secara sukarela				
2	Saya selalu mencatat keuangan usaha dengan benar dan secara rutin untuk keperluan pembayaran pajak				
3	Saya sering menyampaikan dan melaporkan SPT tepat waktu				
4	Saya selalu menghitung dan melaporkan SPT dengan jujur, lengkap dan sesuai aturan yang berlaku				
5	Saya selalu mematuhi kewajiban lapor dan menyampaikan SPT Tahunan				
6	Saya selalu melengkapi data pernyataan, pembayaran, penyampaian dan pelaporan SPT Tahunan				
7	Saya membayar dan melaporkan pajak secara sukarela sesuai dengan aturan dan tepat waktu				
8	Saya sering lupa jadwal pembayaran, penyampaian dan pelaporan SPT tahunan				

B. Penerapan Sistem E-Filing

No	Keterangan	STS	TS	S	SS
1	Dengan adanya sistem e-filing, saya dapat melaporkan SPT Tahunan kapan pun ketika saya memiliki waktu luang				
2	Dengan diterapkannya sistem e-filing saya dapat menghemat biaya untuk melaporkan pajak				
3	Dengan diterapkannya sistem e-filing perhitungan pajak lebih cepat dan akurat				
4	Sistem e-filing memudahkan saya dalam melakukan perhitungan pajak				
5	Sistem e-filing mudah dipelajari bagi pemula karena dalam bentuk wizard atau dengan panduan				

6	Dengan adanya sistem e-filing data yang saya susutkan selalu lengkap				
7	Saya tidak perlu mencetak semua formulir lampiran saat melampirkan SPT setelah adanya sistem e-filing				
8	Sejak menggunakan sistem e-filing saya tidak perlu menggunakan banyak kertas untuk pelaporan perpajakan				
9	Ketika dalam pelaporan pajak saya mengalami kendala seperti lupa EFIN, dan hasil akhir pelaporan tidak nihil maka saya akan meminta bantuan kepada petugas pajak atau kepada rekan yang paham dan mengerti				

C. Pengetahuan Perpajakan

No	Keterangan	STS	TS	S	SS
1	Saya telah mengetahui ketentuan umum terkait kewajiban perpajakan yang berlaku				
2	Saya mengetahui dan memahami tata cara pembayaran perpajakan				
3	Saya mengetahui tata cara dan penggunaan sistem e-filing dalam pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi				
4	NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan				
5	NPWP digunakan sebagai tanda pengenal atau identitas wajib pajak				
6	Kewajiban dari wajib pajak yaitu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP				
7	Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku				
8	Setiap wajib pajak yang telah melaporkan pajaknya akan mendapatkan bukti pelaporan				

22	4	3	3	3	3	3	3	3	3
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24	3	3	4	3	3	3	3	4	4
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3
26	3	4	4	3	3	4	4	4	4
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28	3	3	3	4	3	4	4	3	4
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3
30	3	4	3	4	3	4	4	3	4
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3
32	3	3	4	4	3	4	3	3	4
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3
34	3	4	4	4	3	3	3	3	4
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3
36	3	3	3	3	3	4	4	4	3
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3
38	3	4	3	4	3	4	3	4	4
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3
40	4	4	4	3	4	4	4	3	4
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3
42	3	3	4	4	3	4	4	3	4
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3
44	3	3	4	3	3	3	4	4	4
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3
46	3	3	4	4	3	4	4	4	4
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3

28	3	3	3	3	3	3	3	3	24
27	3	3	3	3	3	3	3	3	24
30	4	4	3	3	3	3	4	4	28
27	3	3	3	3	3	3	3	3	24
33	3	3	3	4	3	4	4	4	28
27	3	3	3	3	3	3	3	3	24
31	4	3	3	3	4	4	4	4	29
27	3	3	3	3	3	3	3	3	24
32	3	3	4	4	4	3	4	4	29
27	3	3	3	3	3	3	3	3	24
31	3	3	3	4	4	3	3	3	26
27	3	3	3	3	3	3	3	3	24
31	3	3	4	3	4	4	3	4	28
27	3	3	3	3	3	3	3	3	24
30	3	3	4	3	4	3	4	4	28
27	3	3	3	3	3	3	3	3	24
32	3	3	3	3	3	4	4	4	27
27	3	3	3	3	3	3	3	3	24
34	3	3	3	4	4	4	3	4	28
27	3	3	3	3	3	3	3	3	24
32	3	3	3	4	4	4	3	3	27
27	3	3	3	3	3	3	3	3	24
31	3	3	3	4	3	4	3	4	27
27	3	3	3	3	3	3	3	3	24
33	3	3	3	4	3	4	3	4	27
27	4	4	3	3	3	3	3	3	26

48	3	3	3	4	3	4	4	3	4	31	3	3	4	3	4	3	3	4	27
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	3	24
50	3	3	3	4	3	3	3	3	4	29	4	3	3	4	3	4	4	4	29
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	4	3	3	3	3	3	3	3	25
52	3	3	4	3	3	4	2	4	4	30	4	3	3	4	4	4	3	4	29
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	4	4	4	3	3	3	3	27
54	3	3	4	4	3	4	4	4	4	33	3	3	4	4	3	4	4	4	29
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	27	3	3	3	3	3	3	3	3	24
56	4	4	4	3	3	4	4	3	4	33	3	3	4	3	4	3	4	4	28
57	3	3	4	3	3	4	4	4	4	32	4	3	3	4	4	4	3	4	29
58	3	3	3	3	3	4	4	4	4	31	4	3	4	4	3	4	4	4	30
59	3	3	4	4	3	4	4	4	4	33	4	3	3	3	4	3	4	4	28
60	3	3	3	3	4	4	4	3	4	31	3	3	4	4	4	3	3	4	28
61	4	3	3	3	3	3	3	3	4	29	4	3	4	3	3	4	3	3	27
62	3	3	4	3	3	4	4	3	4	31	3	4	3	4	3	3	4	4	28
63	3	3	4	3	3	3	3	4	3	29	3	3	4	4	4	3	4	4	29
64	3	3	3	4	3	4	3	4	4	31	3	3	4	3	4	4	4	4	29
65	3	4	3	3	3	4	4	4	4	32	3	3	3	4	3	4	4	4	28
66	3	3	3	4	3	3	4	4	4	31	3	3	3	4	4	3	3	4	27
67	4	4	4	3	2	4	3	4	3	31	3	3	4	4	4	3	3	4	28

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)								Total Y
Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	
3	4	3	3	3	3	3	1	23
4	3	3	3	3	4	4	1	25
4	3	3	3	4	4	3	1	25
3	2	3	3	3	2	3	1	20
3	4	3	4	4	3	4	1	26
3	3	4	3	3	2	3	1	22
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	4	3	4	3	3	1	24
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	3	4	4	3	3	1	24
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	3	3	4	3	4	1	24
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	3	3	3	4	3	1	23
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	3	3	4	4	4	1	25
3	3	3	3	3	3	3	2	23
4	4	4	3	3	3	3	1	25
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	4	3	4	2	3	3	2	24
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	3	3	3	3	3	2	23
4	4	3	3	3	3	4	1	25
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	3	4	3	4	4	1	25
3	3	3	3	3	3	3	2	23
4	3	3	3	4	4	4	1	26
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	4	4	4	3	4	1	26
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	3	4	4	3	3	2	25
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	4	3	4	4	3	1	25
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	4	3	4	3	4	1	25
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	4	3	4	3	4	1	25

3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	3	3	3	4	4	1	24
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	3	4	4	4	3	1	25
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	3	4	4	4	3	2	26
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	3	4	3	4	3	1	24
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	3	4	3	4	3	1	24
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	4	3	4	3	3	1	24
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	3	4	3	4	4	1	25
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	3	4	4	4	3	1	25
3	3	3	3	3	3	3	2	23
3	3	4	4	3	4	4	1	26
3	3	3	3	3	3	3	2	23
4	4	4	3	3	4	4	2	28
3	3	4	3	3	4	4	1	25
3	3	3	3	3	4	4	1	24
3	3	4	4	3	4	4	1	26
3	3	3	3	4	4	4	2	26
4	3	3	4	4	3	3	2	26
3	3	4	3	3	4	4	2	26
3	3	4	3	3	3	3	1	23
3	3	3	4	3	4	3	1	24
3	4	3	4	4	4	4	1	27
3	3	3	4	4	4	4	1	26
4	4	4	3	2	4	3	1	25

B. Hasil Uji Validitas

1. Penerapan sistem e-filing

		Correlations									Total_X
		item1	item2	item3	item4	item5	item6	item7	item8	item9	1
item1	Pearson Correlation	1	.210	.122	-.150	-.135	.050	.023	.062	.168	.215
	Sig. (2-tailed)		.089	.327	.227	.276	.688	.853	.621	.175	.081
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
item2	Pearson Correlation	.210	1	.274*	.048	-.127	.345**	.177	.063	.343**	.445**
	Sig. (2-tailed)	.089		.025	.700	.307	.004	.151	.612	.004	.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
item3	Pearson Correlation	.122	.274*	1	.054	-.051	.447**	.318**	.421**	.440**	.631**
	Sig. (2-tailed)	.327	.025		.667	.681	.000	.009	.000	.000	.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
item4	Pearson Correlation	-.150	.048	.054	1	.257*	.319**	.305*	.051	.388**	.489**
	Sig. (2-tailed)	.227	.700	.667		.036	.009	.012	.679	.001	.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
item5	Pearson Correlation	-.135	-.127	-.051	.257*	1	.224	.232	-.201	-.003	.250*
	Sig. (2-tailed)	.276	.307	.681	.036		.069	.059	.104	.980	.041

	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
item6	Pearson Correlation	.050	.345**	.447**	.319**	.224	1	.539**	.352**	.534**	.801**
	Sig. (2-tailed)	.688	.004	.000	.009	.069		.000	.004	.000	.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
item7	Pearson Correlation	.023	.177	.318**	.305*	.232	.539**	1	.267*	.472**	.711**
	Sig. (2-tailed)	.853	.151	.009	.012	.059	.000		.029	.000	.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
item8	Pearson Correlation	.062	.063	.421**	.051	-.201	.352**	.267*	1	.363**	.504**
	Sig. (2-tailed)	.621	.612	.000	.679	.104	.004	.029		.003	.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
item9	Pearson Correlation	.168	.343**	.440**	.388**	-.003	.534**	.472**	.363**	1	.775**
	Sig. (2-tailed)	.175	.004	.000	.001	.980	.000	.000	.003		.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Total_X 1	Pearson Correlation	.215	.445**	.631**	.489**	.250*	.801**	.711**	.504**	.775**	1
	Sig. (2-tailed)	.081	.000	.000	.000	.041	.000	.000	.000	.000	
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Pengetahuan Perpajakan

		Correlations								
		Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	Item7	Item8	Total_X2
Item1	Pearson Correlation	1	.176	-.009	-.022	.055	.336**	.194	.214	.419**
	Sig. (2-tailed)		.153	.941	.862	.658	.005	.116	.082	.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Item2	Pearson Correlation	.176	1	.033	.154	-.195	-.074	.096	.011	.211
	Sig. (2-tailed)	.153		.793	.214	.114	.552	.441	.927	.086
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Item3	Pearson Correlation	-.009	.033	1	.130	.332**	-.021	.191	.364**	.461**
	Sig. (2-tailed)	.941	.793		.294	.006	.868	.121	.002	.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Item4	Pearson Correlation	-.022	.154	.130	1	.240	.320**	.195	.374**	.565**
	Sig. (2-tailed)	.862	.214	.294		.051	.008	.114	.002	.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Item5	Pearson Correlation	.055	-.195	.332**	.240	1	.182	.249*	.531**	.590**
	Sig. (2-tailed)	.658	.114	.006	.051		.140	.042	.000	.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Item6	Pearson Correlation	.336**	-.074	-.021	.320**	.182	1	.320**	.359**	.586**
	Sig. (2-tailed)	.005	.552	.868	.008	.140		.008	.003	.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Item7	Pearson Correlation	.194	.096	.191	.195	.249*	.320**	1	.567**	.654**
	Sig. (2-tailed)	.116	.441	.121	.114	.042	.008		.000	.000

	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Item8	Pearson Correlation	.214	.011	.364**	.374**	.531**	.359**	.567**	1	.813**
	Sig. (2-tailed)	.082	.927	.002	.002	.000	.003	.000		.000
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67
Total_X2	Pearson Correlation	.419**	.211	.461**	.565**	.590**	.586**	.654**	.813**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.086	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	67	67	67	67	67	67	67	67	67

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

		Correlations								
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	TotalY
Y1	Pearson Correlation	1	.452**	.148	-.123	-.006	.191	.159	-.186	.408**
	Sig. (2-tailed)		.000	.236	.324	.964	.124	.202	.135	.001
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Y2	Pearson Correlation	.452**	1	.190	.138	-.139	.160	.214	-.090	.501**
	Sig. (2-tailed)	.000		.126	.269	.266	.198	.084	.472	.000
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Y3	Pearson Correlation	.148	.190	1	-.068	.029	.077	.222	-.371**	.335**
	Sig. (2-tailed)	.236	.126		.587	.817	.536	.073	.002	.006
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Y4	Pearson Correlation	-.123	.138	-.068	1	.296*	.363**	.188	-.340**	.494**

	Sig. (2-tailed)	.324	.269	.587		.016	.003	.130	.005	.000
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Y5	Pearson Correlation	-.006	-.139	.029	.296 [*]	1	.173	.253 [*]	-.332 ^{**}	.463 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.964	.266	.817	.016		.164	.041	.006	.000
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Y6	Pearson Correlation	.191	.160	.077	.363 ^{**}	.173	1	.494 ^{**}	-.424 ^{**}	.685 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.124	.198	.536	.003	.164		.000	.000	.000
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Y7	Pearson Correlation	.159	.214	.222	.188	.253 [*]	.494 ^{**}	1	-.462 ^{**}	.665 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.202	.084	.073	.130	.041	.000		.000	.000
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66
Y8	Pearson Correlation	-.186	-.090	-.371 ^{**}	-.340 ^{**}	-.332 ^{**}	-.424 ^{**}	-.462 ^{**}	1	-.362 ^{**}
	Sig. (2-tailed)	.135	.472	.002	.005	.006	.000	.000		.003
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66
TotalY	Pearson Correlation	.408 ^{**}	.501 ^{**}	.335 ^{**}	.494 ^{**}	.463 ^{**}	.685 ^{**}	.665 ^{**}	.362 ^{**}	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.006	.000	.000	.000	.000	.003	
	N	66	66	66	66	66	66	66	66	66

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

C. Uji Realibilitas

1. Penerapan sistem e-filing

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.717	9

2. Pengetahuan Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.671	8

3. Kepatuhan WPOP

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.636	8



Y1		59	8	67	209	3.119403	77.98507	Baik
Y2	1	58	8	67	208	3.104478	77.61194	Baik
Y3		53	14	67	215	3.208955	80.22388	Baik
Y4		49	18	67	219	3.268657	81.71642	Baik
Y5	2	46	19	67	218	3.253731	81.34328	Baik
Y6	2	40	25	67	224	3.343284	83.58209	Baik
Y7		47	20	67	221	3.298507	82.46269	Baik
Y8	34	33		67	235	3.507463	87.68657	Sangat Baik
TOTALLY	RATA-RATA						81.57649	Baik

E. Hasil Uji Statistik Deskriptif

		Penerapan sistem efilling	Pengetahuan perpajakan	Kepatuhan WPOP
N	Valid	67	67	67
	Missing	0	0	0
Mean		29.5672	26.2985	24.0896
Std. Deviation		2.25781	2.00767	1.38970
Variance		5.098	4.031	1.931
Range		8.00	7.00	8.00
Minimum		27.00	23.00	20.00
Maximum		35.00	30.00	28.00

F. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas




2. Uji Multikolinealitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Coefficients Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	8.868	1.534	5.780	.000			
	Penerapan sistem efilling	.159	.068	.259	2.341	.022	.495	2.021
	Pengetahuan perpajakan	.400	.077	.577	5.222	.000	.495	2.021

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

3. Uji Heteroskedositas



4. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.783 ^a	.613	.601	.87805	1.755

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan perpajakan, Penerapan sistem efilling

b. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

G. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.868	1.534		5.780	.000
	Penerapan sistem efilling	.159	.068	.259	2.341	.022
	Pengetahuan perpajakan	.400	.077	.577	5.222	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

H. Hasil Uji Hipotesis

1. Uji F

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	78.121	2	39.060	50.664	.000 ^b
	Residual	49.342	64	.771		
	Total	127.463	66			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan perpajakan, Penerapan sistem efilling

2. Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.868	1.534		5.780	.000
	Penerapan sistem efilling	.159	.068	.259	2.341	.022
	Pengetahuan perpajakan	.400	.077	.577	5.222	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

4. Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.783 ^a	.613	.601	.87805	1.755

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan perpajakan, Penerapan sistem efilling

b. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

I. Dokumentasi Penggunaan e-filling

2017

NO	PANGKAT / GOLONGAN	KEKUATAN			Jumlah Mil
		AKTIF	MPP	SCORSING	
1	PATI				
2	PAMEN	3			450.00
3	PAMA	10	5		1.500.00
4	BA	117	6		17.550.00
5	TA	60			9.000.00
A	JUMLAH MIL	190	11		29.500.00
1	GOL II				
2	GOL I	4			600.00
3	GOL I				
B	JUMLAH PNS	4			600.00
A	JUMLAH MIL + PNS	194	11		29.100.00

2018

NO	PANGKAT / GOLONGAN	KEKUATAN			Jumlah Mil
		AKTIF	MPP	SCORSING	
1	PATI				
2	PAMEN	3			450.00
3	PAMA	10			1.500.00
4	BA	126	6		18.900.00
5	TA	49			7.350.00
A	JUMLAH MIL	188	6		28.200.00
1	GOL II				

2019

NO	PANGKAT / GOLONGAN	KEKUATAN		
		AKTIF	MPP	SCORSING
1	PATI			
2	PAMEN	3	-	-
3	PAMA	11	2	-
4	BA	128	5	-
5	TA	49	-	-
A	JUMLAH MIL	191	7	-

2020

NO	PANGKAT / GOLONGAN	KEKUATAN		
		AKTIF	MPP	SCORSING
1	PATI			
2	PAMEN	3	-	-
3	PAMA	10	3	-
4	BA	139	6	-
5	TA	87	-	-
A	JUMLAH MIL	239	9	-

2021

KOMANDO RESOR MILITER 032/WIRABRAJA KOMANDO DISTRIK MILITER 0307				
NO	PANGKAT / GOLONGAN	KEKUATAN		
		AKTIF	MPP	SCOR
1	PATI			
2	PAMEN	2	1	
3	PAMA	11	-	
4	BA	145	2	
5	TA	47	1	
A	JUMLAH MIL	205	4	
1	GOL. III	-	-	

REK BRU Daftar Penerimaan STRUK GAJI Sheet4 Surat





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-~~2022~~ /In.27/F.IV/PP.00.9/03/2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara:

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Yeni Melia, MM 19850505 201503 2 004	Penata, III/c	Lektor	Pembimbing

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas nama :

Nama : Putri Ningsih
NIM : 1830403072
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Proposal : *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing dan Pengetahuan Perpajakan
Tentara Nasional Indonesia terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang
Pribadi pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar*

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 7^e Maret 2022



Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
(KESBANGPOL)**

Jl. Raya Babusangkar – Bukitinggi Sempang Asrama Jorong Simpurok Kec. Sungai Tarab

SURAT KETERANGAN/REKOMENDASI

Nomor : 070/177/KESBANGPOL/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 03 Tahun 2018 tanggal 11 Januari 2018 dari perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 07 Tahun 2014 tanggal 21 Januari 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, surat Ketua LPPM IAIN Babusangkar Nomor : B-365/In.27/L1/TL.00/03/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian, setelah dipelajari dengan ini kami atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyatakan tidak keberatan atas maksud Penelitian dengan lokasi di Kabupaten Tanah Datar yang akan dilakukan oleh :


Nama : **PUTRI NINGSIH**
Tempat/Tgl. Lahir : Babusangkar, 13 Februari 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jorong Nan Ampok Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas
Kartu Identitas : NIK. 1304055362990001
Maksud dan Obyek : Izin Penelitian
Judul : **"PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KOMANDO DISTRIK MILITER 0307 TANAH DATAR"**
Lokasi Penelitian : Komando Distrik Militer (KODIM) 0307 Tanah Datar
Waktu : 29 Maret 2022 s.d 25 Mei 2022
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penelitian tidak boleh menyimpang dari maksud dan obyek sebagaimana tersebut di atas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian dan yang akan dilaksanakan dengan menunjukkan surat-surat keterangan yang berhubungan dengan itu kepada Pemerintah setempat dan melaporkan kembali waktu akan berangkat.
3. Dalam melaksanakan Penelitian agar dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
4. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat - istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bila terjadi penyimpangan/pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka Surat Keterangan/Rekomendasi ini akan **DICABUT** kembali.
6. Surat Keterangan/Rekomendasi ini diberikan/berlaku mulai 29 Maret 2022 s.d 25 Mei 2022
7. Melaporkan hasil Penelitian kepada Bupati Tanah Datar Cq. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Datar.

Demikian surat keterangan/ rekomendasi ini dikeharkan untuk dipergunakan seperhnya

Babusangkar, 29 Maret 2022
An. KEPALA KANTOR KESBANGPOL
KABUPATEN TANAH DATAR,
KASI PEMBINAAN POLITIK


NANDA JAYISMAN, S.STP
NIK. 199101012012061003

Terdapat Ya :

1. Bupati Tanah Datar (sebagai sponsor)
2. Danlin 0307 Tanah Datar di Babusangkar.
3. Kapires Tanah Datar di Babusangkar.
4. Ketua LPPM IAIN Babusangkar di Babusangkar.
5. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Sultanman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp: (0732) 71150, 514221, 71356 Fax: (0752) 71879
Website : www.iainbatumas2012.ac.id e-mail : info@iainbatumas2012.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-~~174~~ /In.27/F.IVIPP.00.9/06/2022

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini merugaskan Saudara

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Yeni Meila, MM 19860505 201503 2 004	Penata, III/c	Lektor	Ketua
Elsa Fitri Amran, M.Si 19870620 201903 2 009	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Anggota
Febria Rahim, S.Pd., SE., ME. 201801012025	Penata Muda Tk.I, III/b	Asisten Ahli	Anggota

sebagai Tim Penguji Munaqasyah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester GENAP Tahun Akademik 2021/2022, atas nama :

Nama : Putri Ningsih
NIM : 1830403072
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem E-filing dan Pengetahuan Perpajakan Tentara Nasional Indonesia terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Komando Distrik Militer 0307 Tanah Datar
Hari/Tanggal : Kamis 30 Juni 2022
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Menyesuaikan

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 29 Juni 2022

Dekran

Dr. H. Rizal, M.Ag., CRP

Catatan :

Apabila Bapak/ibu tidak bersedia harap diberitahukan kepada Ketua Jurusan dengan mengembalikan surat tugas, setelah mengisi blanko di bawah ini

NAMA	ALASAN	TANDA TANGAN